



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEDDY SUSANTO, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 30 Oktober 1965, Alamat:

Jalan Salak I Nomor.81 RT.006/RW.09, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok - Jawa Barat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Mallasak Law Office OMBUN SURYONO SIDAURUK & PARTNERS Advocates and Legal Consultants yang beralamat kantor di jalan Condet Raya No. 19 A Lt 3 Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur 13530 yang dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri dan/ataupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa Surat khusus No:033/SK/Pdt.G/MALL.LO-OSS&P/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

1. INGE SUSANTO, dengan alamat Muara Karang Blok Q.5.B No.31, Rt.008/Rw.017, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fajar Gora., SH, MH., Johaness De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Gareta., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. RATNA SUSANTO, yang beralamat di Jalan Mangga No.21, RT 007/RW.21.Jati Pulo, Jakarta Barat, DKI Jakarta.11430, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fajar Gora., SH, MH., Johanes De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Garea., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0555/SK.PDT-FGP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. RITA SURYANI SUSANTO, yang beralamat di Muara Karang Blok Q.5.B No.31, Rt.008/Rw.017, Kelurahan Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fajar Gora., SH, MH., Johanes De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Garea., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0553/SK.PDT-FGP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT III;

4. EFI SUSANTO, yang beralamat di Muara karang J5 U/19, RT 004/RW.017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.14450, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fajar Gora., SH, MH., Johanes De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Garea., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0551/SK.PDT-FGP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



5. JOHAN SUSANTO dengan alamat di Muara karang J5 U/19, RT 004/RW.017, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.14450, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fajar Gora., SH, MH., Johannes De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Garea., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT V;

6. ERNI SUSANTO Istri dari TN. BENNY SUSANTO (Alm).Yang beralamat di. Jl. Kelapa lilin XI NI-11/9, RT.028, RW.012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fajar Gora., SH, MH., Johannes De Britto Yuda A. W., SH., Hendra Cahyadi., SH., Aldo Putra Harsa., SH. Rino Garea., SH., Bintang O. Timothyus., SH, Advokat/Pengacara/Advokat Magang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Law Office Fajar Gora & Partners di Jalan Umbut No. 43 Blok I Villa Kelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0557/SK.PDT-FGP/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut TERGUGAT VI;
PARA TERGUGAT diatas adalah anak kandung dari Bapak BAMBANG SUSANTO (ALM) dan NY. MUTIAWATI SUSANTO (ALMARHUMAH) secara bersama – sama untuk Selanjutnya di sebut sebagai PARA TERGUGAT;

7. NOTARIS & PPAT YAN ARMIN SH, yang beralamat : Jln. Pluit Karang Barat P2 Sel No.101A, Penjaringan Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

8. NOTARIS & PPAT FRANSISCA SUSI SETIAWATI, SH, Yang beralamat di Jalan Kelapa Cengkir Timur II, EC 1 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, RT.18/RW.9, Kelapa Kelapa Gading Timur,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.14240.
untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Maret 2024, dibawah Register Perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN.

Bahwa menurut hukum perdata Indonesia, **PEWARIS** dapat diartikan adalah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya, Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:

Bahwa terjadinya Pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si Pewaris, yaitu:

Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.

Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.

Terjadinya pewarisan terdapat syarat berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang hidupnya ahli waris.

Bahwa Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur Kuhperdata, ialah:

Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPdata.

Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri.

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bahwa mengenai harta bersama ini sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974, pada Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi bahwa "tentang harta bersama suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya ialah suami bisa bertindak atas harta bersama sesudah terdapat persetujuan dari istri, begitu pula istri bisa bertindak atas harta bersama dengan adanya persetujuan menurut si suami, Jadi suami juga istri tidak bisa menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta beserta secara sendiri-sendiri.

Bahwa dalam pasal 832 KUHPerdara, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.

Bahwa menurut IRMA PURNAMASARI dalam bukunya Legitieme Portie adalah bagian dari warisan yang harus diberikan kepada ahli waris menurut hukum, Namun menurut pandangan ini adalah :

Bahwa ahli waris diperbolehkan membuat wasiat atau memberikan suatu pemberian (hibah) kepada seseorang semasa hidupnya, dengan syarat pemberian itu tidak melanggar hak-hak ahli waris yang sah secara penuh.

Bahwa Asas Legitieme Portie menyatakan bahwa meskipun ahli waris telah membuat wasiat, ahli waris tetap berhak penuh atas bagian harta warisan dan tidak dapat dikurangi. Yang di atur dalam Pasal 913 sampai 929 KUHPerdara memuat seluruh bagian yang disebut Legitimasi yang berkaitan dengan masalah pewarisan.

Bahwa arti bagian mutlak, yaitu bagian dari harta peninggalan pewaris yang selanjutnya diserahkan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus sesuai dengan undang-undang, bagian mutlak diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata yang menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, yaitu:

Apabila hanya ada satu orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus di terima.

Apabila ada dua orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari apa yang harus diterima.

Apabila ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum, (ONRECHTMATIGE DAAD) telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya ada konskuensi



yang harus ditanggung akibat perbuatannya (ONRECHTMATIGE DAAD) tersebut. Dalam pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah :

"setiap Perbuatan Melawan Hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan Kerugian itu untuk menggantikannya"

Bahwa batalnya suatu Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Sahnya Suatu Perjanjian adalah sebagai berikut:

Syarat subjektif, maka perjanjian tersebut "DAPAT DIBATALKAN". dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah "BATAL DEMI HUKUM". Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Bahwa dari uraian 3.1 dan 3.2. tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara perjanjian yang batal demi hukum dengan perjanjian yang dapat dibatalkan yaitu dilihat adanya unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dua unsur yang menyangkut unsur subjektif dan dua unsur yang menyangkut unsur objektif dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bahwa salah satu akibat adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) adalah asas konsensualisme dalam membuat perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjadi terlanggar.

Bahwa keterpaksaan suatu Perjanjian yang disebabkan karena adanya Paksaan, seperti diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan, maka Perjanjian itu tidak sah".

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), setidaknya ada beberapa hal dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:



Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke

Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat.

Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);

Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);

Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);

Forum Rei Situs (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);

Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili.

Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap Pengadilan Negeri.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Seorang Warga Negara Indonesia, sebagai Anak Kandung dari Tn. Bambang Susanto (Alm) dan Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah);
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Individu sebagai Warga Negara Indonesia, artinya menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 Ayat (1) ayat (2), bahwa kedudukan Warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Kedudukan, pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, serta berhak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak mendapat imbalan yang sama atas hubungan kerja.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang -Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999, memastikan bahwa setiap orang berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Ketentuan perlindungan HAM itu menjadi masalah dalam proses penegakannya.
4. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Bapak Bambang Susanto (Alm) dan Mutiawati Susanto (Almarhumah) yang menikah yang sah baik secara agama dan Negara pada sekira tahun 1958.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT adalah Subyek Hukum yang dalam perkara gugatan ini yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1965 yang merupakan anak kandung yang sah dari Bapak Bambang Susanto(ALM) dan Mutiawati Susanto (Almarhumah).

6. Bahwa pada sekira tahun 1957-1958 telah terjadi suatu peristiwa Hukum dan sakral yaitu Tn. Bambang Susanto Menikah dengan Ny. Mutiawati Susanto yang sah secara agama dan Hukum Negara.

Bahwa dari hasil pernikahannya Tn. Bambang Susanto dan Ny. Mutiawati Susanto telah di Karuniai 7 (tujuh) orang anak, 4 (empat) anak Perempuan dan 3 (tiga) anak Laki-laki, yaitu:

6.1. Ny. Inge Susanto (TERGUGAT I).

6.2. Tn. Benny Susanto saat ini sudah meninggal dunia sekira tahun 2003

6.3. Ny. Ratna Susanto (TERGUGAT II).

6.4. Ny. Rita Suryani Susanto (TERGUGAT III).

6.5. Ny. Efi Susanto (TERGUGAT IV).

6.6. Tn. Johan Susanto (TERGUGAT V).

6.7. Tn Deddy Susanto (PENGGUGAT)

Keterangan : Bahwa karena Tn Benny Susanto telah meninggal dunia, maka isterinya yang bernama Erni Susanto sebagai ahli waris dijadikan sebagai (TERGUGAT VI)

7. Bahwa Orang tua PENGGUGAT (TN. Bambang Susanto) sebelum meninggal dunia pada sekira tahun 1994 Tn. Bambang Susanto adalah Pengusaha yang sukses yang bergerak dalam bidang bussines Kontainer, Tn.Bambang Susanto (Alm) meninggalkan Seorang Istri Ny. Mutiawati Susanto dan 7(tujuh) orang anak seperti yang di uraikan pada nomor 6 (enam) diatas,serta meninggalkan Harta bersama yang terletak antara lain:

7.1. Tanah Seluas 2.871 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2640/ Semper yang terletak di Jln. madya Kebantenan no 1, Rt.002/ Rw.003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta-Utara.

7.2. Tanah Seluas 2180 M² dengan NOP.31750400500991280. yang terletak di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, satu tanah masih Girik.

7.3. Tanah yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Utara, dengan luas ± 1.700 M².

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto(Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (Almarhumah) masih hidup sebagai tempat tinggalnya.
8. Bahwa setelah Tn. Bambang Susanto(Alm) meninggal dunia, bussines atau Usahanya di jalankan oleh Putranya yaitu Tn. Benny Susanto.
9. Bahwa pada sekira bulan Juni 2002 PENGUGAT mengalami kecelakaan lalu lintas dan dari kejadian kecelakaan itu PENGUGAT mengalami Cedera permanen di bagian kepala yang mengakibatkan Fungsi Otaknya mengalami keterlambatan dalam berpikir dan fungsi mata yang sudah tidak normal.
10. Bahwa pada sekira tahun 2003 Tn. Benny Susanto meninggal dunia, dan usaha Kontainernya di lanjutkan oleh Istrinya yaitu TERGUGAT VI sampai saat ini.
11. Bahwa pada tahun 2007 telah di jual Asset Waris yang yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Barat, dengan luas + 1.700 M2, dengan harga jual Per Meter saat itu adalah Rp. 4.500.000 Per meter, jadi tanah tersebut di jual senilai Rp. 7.650.000.000 (Tujuh Milliar enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi PENGUGAT tidak jelas berapa Haknya yang harus diterima dari penjualan Asset Waris yang sudah Terjual tersebut, berapa rinciannya, berapa besar Prosentasi yang seharusnya di terima PENGUGAT, Sampai saat ini PENGUGAT tidak jelas nerapa menerima Haknya dari Penjualan Asset Waris yang sudah Terjual tersebut.
12. Bahwa pada tahun 2013 PENGUGAT telah dibelikan rumah oleh Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah), yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok seharga Rp.280.000.000(dua ratus delapan puluh juta rupiah) seluas 95 M2, atasnama tiga orang : PENGUGAT, TERGUGAT II, dan anak Kandung PENGUGAT tetapi ada hal yang PENGUGAT tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari TERGUGAT II ada dalam dalam Sertifikat PENGUGAT terkait:
13. Bahwa dalam sertifikat tanah milik PENGUGAT diatas di masukan nama TERGUGAT II sedangkan sertifikat tanah tersebut adalah milik PENGUGAT, seharusnya dicantumkan nama dalam Sertifikat Hak Milik itu adalah PENGUGAT,Istri dan Anak PENGUGAT.

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sampai saat ini Sertifikat rumah dan bangunan yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok dengan luas 95 M², atasnama tiga orang PENGUGAT, TERUGAT II dan anak PENGUGAT Sertifikat sertifikat tanah dan bangunan masih kuasai oleh TERUGAT II.
15. Bahwa dari uraian nomor 14 (empat belas) diatas PENGUGAT menduga ada upaya dari TERUGAT II untuk menguasai tanah dan bangunan milik dari PENGUGAT yang seharusnya milik PENGUGAT dan Keluarga.
16. Bahwa pada tahun 2007 yang sama, setelah Penjualan Tanah dan Bangunan yang berlokasi Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan luas \pm 1.700 M², yaitu sekira tahun 2007 ibu Kandung PENGUGAT Ny. Mutiawati Susanto hasil dari Penjualan harta Waris yang di jual telah membeli 1(satu) Asset tanah dan bangunan pada poin (16. 2) yang dalam hal ini menjadi Hak Milik dari Ny. Mutiawati Susanto tetapi 2 (dua) Unit Rumah tersebut sudah di alih nama atas namakan TERUGAT II dan TERUGAT IV yang terletak di:
 - 16.1. Tanah seluas 76 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto(Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (almarhumah) masih hidup sebagai tempat tinggalnya.
 - 16.2. Tanah dan rumah seluas 150 M² dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya SHM tersebut diatasnamakan 3 orang yaitu, Ny Mutiawati Sutanto,TERUGAT II dan TERUGAT IV.
17. Bahwa PENGUGAT pada uraian pada poin 16.1 dan 16.2 diatas banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam hatinya, terkait dua Asset tersebut diatas, bagaimana jika Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) sudah meninggal dunia apakah yang menjadi hak waris dari Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) terkait obyek tersebut ahli waris yang lain seperti Hal nya PENGUGAT harus dan akan mendapat haknya yang sama dari obyek tersebut?, dari Pewaris Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) seperti halnya PENGUGAT yang wajib dan harus mendapatkan Haknya dari bagian harta Waris dari Ibu Kandung yang sah.

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tahun 2010 Sertifikat Hak Milik nomor 2640/Semper dengan luas 2.871 M² yang terletak di Jln. Semper, Rt.002/Rw.003, Semper Timur, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, telah dibalik nama atas nama seluruh ahli waris dan mencantumkan Prosesntase Pembagian dari masing masing ahli waris,yang dibuat di depan Notaris NOTARIS & PPAT YAN ARMIN SH, YANG BERALAMAT : Jln. Semper Rt.002/Rt.003, Kel.Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, yang beralamat sebenarnya sudah baik, ketika itu di jalankan dengan baik dan benar saat pembagian hasil Penjualan Obyek tersebut, dengan Prosentase pembagian sebagai berikut:
- Ny. Mutiawati Susanto (54/96 bagian).
 - TERGUGAT I (6/96 bagian).
 - TERGUGAT II (6/96 bagian).
 - TERGUGAT III (6/96 bagian).
 - TERGUGAT IV (6/96 bagian).
 - TERGUGAT V (6/96 bagian).
 - PENGGUGAT (6/96 bagian)
 - TERGUGAT VI (4/96 bagian),
19. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 PENGGUGAT di Hubungi Via Telephone oleh TERGUGAT IV agar segera datang ke rumahnya, untuk menandatangani berkas, setiba di kediaman TERGUGAT IV, PENGGUGAT dan istri disodorkan berkas untuk di tandatangani oleh PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT dalam hal ini tidak berikan kesempatan untuk membaca dan tidak diberitahu tentang apa isi dari berkas tersebut,serta tidak mendapat salinan berkas terkait dari berkas yang sudah di tanda tangani PENGGUGAT dan istrinya saat itu.
20. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Ny. Mutiawati Susanto(Almarhumah) meninggal dunia dan meninggalkan 7 Orang anak yang sah dan ada beberapa asset Waris yang seharusnya di terima oleh seluruh ahli Waris secara adil dan transparansi yaitu:
- TERGUGAT I.
BENNY SUSANTO (ALM).
TERGUGAT II.
TERGUGAT III.
TERGUGAT IV.
TERGUGAT V.
PENGGUGAT.

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada saat PENGGUGAT dan istrinya menandatangani berkas tersebut seperti di jelaskan pada uraian Nomor 19 (sembilan belas) diatas, Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) saat itu sedang dalam keadaan atau Kondisi sakit parah karena Kanker Usus yang dideritanya, dan hanya dirawat di rumah karena alasan biaya.
22. Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II tanggal 07 Juni 2022 AKTA NOTARIS Nomor: 11/2022 tanah tersebut pada uraian nomor 18 (delapan belas diatas), tiba tiba sertifikat yang dibuat pada tahun 2010 berubah pembagian dan timbul adanya pembagian hibah dalam sertifikat nomor 2640/Semper Timur, kepada 4 Orang Ahli Waris yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada saat obyek itu sudah di jual, yang terjadi muncul Keterangan HIBAH dan terjadi pembagian tambahan didalam Sertifikat tanah Hak Milik tersebut, dan PENGGUGAT kaget dan merasa Pembagian tambahan yang sepatutnya tidak terjadi, karena mereka adalah saudara satu kandung, harta Waris menjadi Hak dari Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) (54/96 bagian) yang hanya dibagikan kepada PARA TERGUGAT dengan dengan dalil HIBAH dari Orang Tua, antara lain:
- TERGUGAT I mendapat tambahan dari bagian 8.1.
 - TERGUGAT II mendapat tambahan 8.1.
 - TERGUGAT III mendapat tambahan bagian 16.2.
 - TERGUGAT IV mendapat tambahan bagian 21.6.
 - PENGGUGAT mendapat bagian 0 (nol).
 - TERGUGAT V mendapat Bagian 0 (nol).
 - TERGUGAT VI y mendapat bagian 0 (nol).
23. Bahwa akibat timbulnya akta Hibah NOTARIS Nomor.11 /2022, tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangi di depan TURUT TERGUGAT II, pada tanggal 25 Desember 2022 tanah Asset Waris yang berada di semper dengan luas tanah 2.871 M² sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper yang terletak di Jln. madya Kebantenan no 1, Rt.002/ Rw.003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta-Utara, dengan nilai jual sebesar Rp.19.750.000.000 (sembilan belas Milliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), baru munculah Prosentase kepada 4(empat) ahli waris dengan dalih ada Hibah dari Ibu Kandung PENGGUGAT yaitu bagian harta bersama Ny. Mutiawati Susanto(Almarhumah) (54/96) dipecah kepada TERGUGAT I (40%), TERGUGAT II (30%), TERGUGAT III(15%) dan



TERGUGAT IV (15%), yang berdampak terhadap pembagian yang timpang atau tidak merata dengan perincian sebagai berikut:

- TERGUGAT I mendapat Rp.5.271.171.875.
- TERGUGAT II mendapat Rp.4.210.507.813.
- TERGUGAT III mendapat Rp.2.619.511.719.
- TERGUGAT IV mendapat Rp.2.619.511.719.
- PENGUGAT mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT V mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT VI mendapat Rp.1.028.515.625.

JUMLAH TOTAL= Rp.17.763.750.000

23. Bahwa menurut pengakuan dari Para TERGUGAT, ada nilai selisih uang penjualan tanah dan bangunan terkait Obyek waris yang di jual pada Nomor 23 (dua puluh tiga) diatas sebesar Rp.1.986.250.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) adalah untuk biaya pembuatan balik nama Sertifikat tanah.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

24. Bahwa PARA TERGUGAT adalah anak kandung dari Tn. Bambang Susanto (Alm) yang meninggal pada tahun 1994 sedangkan Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) meninggal pada tanggal 25 Desember 2020, dan meninggalkan 7 (tujuh) yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki laki dan 4 (empat) orang anak Perempuan dan merupakan para ahli Waris yang sah, yaitu:

24.1. Ny. Inge Susanto (TERGUGAT I).

24.2. Tn. Benny Susanto saat ini sudah meninggal dunia sekira tahun 2003

24.3. Ny. Ratna Susanto (TERGUGAT II).

24.4. Ny. Rita Suryani Susanto (TERGUGAT III).

24.5. Ny. Efi Susanto (TERGUGAT IV).

24.6. Tn. Johan Susanto (TERGUGAT V).

24.7. Tn Deddy Susanto sebagai PENGUGAT

25. Bahwa PARA TERGUGAT adalah anak kandung yang sah sama halnya dengan PENGUGAT, dan dalam hal Pembagian Harta Waris Hak Hukum PARA TERGUGAT dan PENGUGAT memiliki hak yang sama seperti di atur dalam pasal 832 KUHPdata menyatakan bahwa menurut Undang Undang, yang berhak menjadi Ahli Waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang Undang maupun yang di luar



Perkawinan, dan suami-istri yang hidup terlama menurut Peraturan yang berlaku.

KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II

26. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi PENGGUGAT atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan.

27. Bahwa Kedudukan TURUT TERGUGAT berdasarkan yurisprudensi yang dapat digunakan pijakan mengenai Turut Tergugat ini yaitu pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum :

"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap".

Bahwa jika tidak dimasukkannya TURUT TERGUGAT sebagai Pihak dalam suatu Gugatan untuk memnuhi legal standing dalam suatu Gugatan hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang memberikan kaidah bahwa:"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

28. Bahwa Perlunya /Pentingnya diikutsertakan TURUT TERGUGAT dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena *"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."*

DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN.

29. Bahwa PENGGUGAT sebagai Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar 1945.

30. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terkait Pembagian waris melanggar Peraturan



Pembagian Waris yang tidak sesuai Undang Undang No.1 tahun 1974 Pasal 35 dan pasal 36 Ayat 1 dan 2, Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia untuk memperoleh KEADILAN yang berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

31. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata kepada TERGUGAT berdasarkan ketidakadilan dan asas keterbukaan (Transparansi) dalam penerimaan pembagian penjualan Harta Waris dari kedua orang tua kandungnya yaitu:

31.1. Bahwa pada tahun 2007 telah di jual Asset Waris yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan luas $\pm 1.700 \text{ M}^2$, dengan harga jual Per Meter saat itu adalah Rp. 4.500.000 Per meter jadi tanah tersebut di jual senilai Rp. 7.650.000.000 (Tujuh Miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi PENGUGAT hanya mendapat Rp.275.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi berikan kepada PENGUGAT secara di Cicil setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari PENGUGAT saat itu, dengan di Transfer oleh TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tergantung kebutuhan PENGUGAT, dan sisa dari Penjualan tanah dan Bangunan di Gang Rahayu dua Angke, dan sisa penjualan yang di Gang Rahayu Dua Angke dibelikan Rumah Pluit dengan Luas 150 M2, seharusnya TERGUGAT IV dari uang hasil Penjualan Tanah dan Bangunan di Gang Rahayu Dua Angke diberikan secara Utuh kepada PENGUGAT saat itu tidak dengan di cicil karena itu Hak PENGUGAT.

31.2. Bahwa pada tahun 2013 PENGUGAT telah dibelikan rumah oleh Ny. Mutiawati Susanto, yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok seharga Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) seluas 95 M2, atas nama tiga orang : PENGUGAT, TERGUGAT II, dan anak Kandung PENGUGAT tetapi ada hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PENGGUGAT tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari TERGUGAT II ada dalam dalam Sertifikat PENGGUGAT terkait:

- 31.3. Bahwa dalam sertifikat tanah milik PENGGUGAT diatas di masukan nama TERGUGAT II sedangkan sertifikat tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT, seharusnya dicantumkan nama dalam Sertifikat Hak Milik itu adalah PENGGUGAT, Istri dan Anak PENGGUGAT.
- 31.4, Bahwa sampai saat ini Sertifikat hak milik rumah dan bangunan yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok dengan luas 95 M2, atasnama tiga orang PENGGUGAT, TERGUGAT II dan anak PENGGUGAT Sertifikat Hak milik tanah dan bangunan masih kuasai oleh TERGUGAT II.
32. Bahwa dari uraian poin 31.2. diatas PENGGUGAT menduga ada upaya dari TERGUGAT II untuk menguasai tanah dan bangunan milik dari PENGGUGAT yang seharusnya adalah milik PENGGUGAT dan Keluarga.
33. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 PENGGUGAT di Hubungi Via Telephone oleh TERGUGAT IV agar segera datang ke rumah untuk menandatangani berkas, setiba di kediaman TERGUGAT IV, PENGGUGAT dan istri disodorkan berkas untuk di tandatangani oleh PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT dalam hal ini tidak berikan kesempatan untuk membaca dan tidak diberitahu tentang apa isi dari berkas tersebut,serta tidak mendapat salinan berkas terkait dari berkas yang sudah di tanda tangani PENGGUGAT dan istrinya saat itu.
34. Bahwa dampak dari kejadian pada uraian 22 (dua puluh dua) diatas adalah pada tahun 2022 tanah tersebut pada uraian diatas, saat obyek itu sudah laku di jual, yang terjadi muncul pembagian tambahan didalam Sertifikat tanah Hak Milik tersebut, dan PENGGUGAT kaget karena merasa
- Pembagian tambahan itu sepatutnya tidak terjadi, karena mereka adalah saudara satu kandung, harta Waris yang menjadi Hak dari Almarhumah Ny. Mutiawati Susanto (54/96 bagian) hanya dibagikan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu:
- TERGUGAT I mendapat tambahan 8.1.
 - TERGUGAT II mendapat tambahan 8.1.
 - TERGUGAT III mendapat tambahan 16.2.

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERGUGAT IV mendapat tambahan 21.6.
 - PENGGUGAT tidak mendapat tambahan (nol).
 - TERGUGAT V tidak mendapat tambahan (nol).
 - TERGUGAT VI Marshel, Febby tidak mendapat tambahan (nol).
35. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 tanah Asset Waris yang berlokasi di semper dengan luas tanah 2.871 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper yang terletak di Jln. madya Kebantenan no 1, Rt.002/ Rw.003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta-Utara, dengan nilai jual sebesar Rp.19.750.000.000 (sembilan belas Milliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), baru munculah Prosentase kepada 4(empat) ahli waris dengan dalih ada Wasiat dari Ibu Kandung PENGGUGAT yaitu Ny. Mutiawati Susanto(Almarhumah) (54/96) yaitu terhadap TERGUGAT I (30%), TERGUGAT II (40%), TERGUGAT III(15%) dan TERGUGAT IV (15%), dan berdampak kepada pembagian yang timpang atau tidak merata dengan perincian sebagai berikut:
- TERGUGAT IV mendapat Rp.5.271.171.875.
 - TERGUGAT III mendapat Rp.4.210.507.813.
 - TERGUGAT II mendapat Rp.2.619.511.719.
 - TERGUGAT I mendapat Rp.2.619.511.719.
 - PENGGUGAT mendapat Rp.1.028.515.625.
 - TERGUGAT VI mendapat Rp.1.028.515.625.
 - TERGUGAT V mendapat Rp.1.028.515.625.
- JUMLAH TOTAL :Rp.17.763.750.000
36. Bahwa menurut pengakuan dari PARA TERGUGAT, ada nilai selisih uang penjualan tanah dan bangunan terkait Obyek waris yang di jual pada nomor 35 diatas sebesar Rp.1.986.250.000 (satu milliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) adalah untuk biaya pembuatan balik nama Sertifikat tanah.
37. Bahwa pada tahun 2007 telah di jual Asset Waris yang yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Barat, dengan luas \pm 1.700 M², dengan harga jual Per Meter saat itu adalah Rp. 4.500.000 Per meter jadi tanah tersebut di jual senilai Rp. 7.650.000.000 (Tujuh Milliar enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi PENGGUGAT hanya mendapat Rp.275.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi berikan kepada PENGGUGAT secara di Cicil setiap bulan untuk kebutuhan sehari hari PENGGUGAT saat itu, dengan di Transfer oleh TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tergantung



kebutuhan PENGUGAT, dan sisa dari Penjualan tanah dan Bangunan di Gang Rahayu dua Angke, dan sisa penjualan yang di Gang Rahayu Dua Angke dibelikan Rumah Pluit dengan Luas 150 M2 pada Poin (39 dibawah), seharusnya TERGUGAT IV dari uang hasil Penjualan Tanah dan Bangunan di Gang Rahayu Dua Angke diberikan secara Utuh kepada PENGUGAT saat itu tidak dengan di cicil karena itu Hak PENGUGAT:

38. Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto (Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (almarhumah) masih hidup sebagai tempat tinggalnya.
39. Tanah dan rumah seluas 150 M² dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya SHM tersebut diatasnamakan 3 orang yaitu, Ny Mutiawati Sutanto, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.
40. Bahwa pada sekira bulan Desember 2023, kembali Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto(Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (almarhumah) pada Nomor 38 sudah dijual oleh TERGUGAT IV dan PENGUGAT dalam penjualan tanah ini tidak mengetahui dan tidak mendapatkan Haknya sebagai ahli waris yang sah.
41. Bahwa PENGUGAT telah berupaya klarifikasi dan Somasi kepada PARA TERGUGAT terkait pembagian penjualan Asset Waris Orang tua PENGUGAT dan Harta Waris yang menjadi hak Waris Ibu Kandung Ny. Mutiawati Susanto (almarhumah), yaitu pada tanggal 18 Januari 2024 dan Somasi tanggal 17 Januari 2024 melalui kantor Hukum Mallasak Law Office Ombun Suryono Sidauruk & Partners, tetapi PARA TEREGUGAT tidak ada itikad yang baik untuk berdamai dengan PENGUGAT terkait pengembalian kekurangan hak dari PENGUGAT terkait Harta Waris orang tua kandung yang sudah terjual dan Asset Waris Ibu Kandung yang saat ini di kuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.
42. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan PERTANGGUNGJAWABAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi“setiap perbuatan



melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

43. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang TIDAK MENGEMBALIKAN KEKURANGANNYA YANG MENJADI HAK DARI SEMUA AHLI WARIS Kepada PENGGUGAT sebagaimana mestinya kepada PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato Jo Pasal 913 sampai 929 KUHPerdato Jo Pasal 914 KUH Perdata. Tentang Asas Legitieme Portie DAN Pembagian Mutlak bagi Ahli Waris yang sah;
44. Bahwa perbuatan menghibahkan/Wasiat yang dilakukan oleh Ny. Mutiawati Susanto (almarhumah) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum karena harta yang dihibahkan tersebut adalah hak mutlak atau legitime portie dari pewaris, Hal ini telah dijelaskan pada pasal 924 KUHPerdato yang menyebutkan, "Hibah-hibah semasa hidup sekali-kali tidak boleh dikurangi, untuk menjamin legitime portie.

FAKTA – FAKTA HUKUM

45. Bahwa pada tahun 2007 telah di jual Asset Waris yang yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Barat, dengan luas + 1.700 M2, dengan harga jual Per Meter saat itu adalah Rp. 4.500.000 Per meter jadi tanah tersebut di jual senilai Rp. 7.650.000.000 (Tujuh Milliar enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi PENGGUGAT hanya mendapat Rp.275.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi berikan kepada PENGGUGAT secara di Cicil setiap bulan untuk kebutuhan sehari hari PENGGUGAT saat itu, dengan di Transfer oleh TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tergantung kebutuhan PENGGUGAT, dan sisa dari Penjualan tanah dan Bangunan di Gang Rahayu dua Angke, dan sisa penjualan yang di Gang Rahayu Dua Angke dibelikan Rumah Pluit dengan Luas 150 M2, seharusnya TERGUGAT IV dari uang hasil Penjualan Tanah dan Bangunan di Gang Rahayu Dua Angke diberikan secara Utuh kepada PENGGUGAT saat itu tidak dengan di cicil karena itu Hak PENGGUGAT.



46. Bahwa pada tahun 2013 PENGUGAT dibelikan rumah oleh Ny. Mutiawati Susanto, yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok seharga Rp.280.000.000(dua ratus delapan puluh juta rupiah) seluas 95 M2, atasnama tiga orang : PENGUGAT, TERGUGAT II, dan anak Kandung PENGUGAT tetapi ada hal yang PENGUGAT tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari TERGUGAT II ada dalam dalam Sertifikat PENGUGAT terkait pencantuman nama TERGUGAT II dalam SHM dan bukan nama istri sah PENGUGAT, serta sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, SHM PENGUGAT masih di kuasai TERGUGAT II.
47. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 PENGUGAT di Hubungi Via Telephone oleh TERGUGAT IV agar segera datang ke rumah untuk menandatangani berkas, setiba di kediaman TERGUGAT IV, PENGUGAT dan istri disodorkan berkas untuk di tandatangi oleh PENGUGAT dan Istri PENGUGAT dalam hal ini tidak berikan kesempatan untuk membaca dan tidak diberitahu tentang apa isi dari berkas tersebut,serta tidak mendapat salinan berkas terkait dari berkas yang sudah di tanda tangani PENGUGAT dan istrinya saat.
48. Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat TURUT TERGUGAT II tanggal 07 Juni 2022, Nomor 11/2022 tanah tersebut pada uraian nomor 22(dua puluh dua) diatas, tiba tiba muncul adanya pembagian hibah dalam sertifikat nomor 2640/Semper Timur, kepada 4 Orang Ahli Waris yaitu TERGUGAT I,TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada saat obyek itu sudah di jual, yang terjadi muncul pembagian tambahan didalam Sertifikat tanah Hak Milik tersebut, dan PENGUGAT kaget dan merasa Pembagian tambahan yang sepatutnya tidak terjadi, karena mereka adalah saudara satu kandung, harta Waris menjadi Hak dari Almarhumah Ny. Mutiawati Susanto (54/96 bagian) hanya dibagikan kepada PARA TERGUGAT dengan dengan dalil HIBAH dari Orang Tua, antara yaitu:
- TERGUGAT I mendapat tambahan dari bagian 8.1.
 - TERGUGAT II mendapat tambahan 8.1.
 - TERGUGAT III mendapat tambahan bagian 16.2.
 - TERGUGAT IV mendapat tambahan bagian 21.6.
 - PENGUGAT mendapat bagian 0(nol).
 - TERGUGAT V mendapat Bagian 0(nol).
 - TERGUGAT VI mendapat bagian 0 (nol).



49. Bahwa akibat timbulnya akta Hibah Nomor.11 /2022 , tanggal 07 Juni 2022 yang di tandatangani di depan TURUT TERGUGAT II, pada tanggal 25 Desember 2022 tanah Asset Waris yang berada di semper dengan luas tanah 2.871 M2 sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper yang terletak di Jln. madya Kebantenan no 1, Rt.002/ Rw.003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta-Utara, dengan nilai jual sebesar Rp.19.750.000.000 (sembilan belas Milliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), baru munculah Prosentase kepada 4(empat) ahli waris dengan dalih ada Hibah dari Ibu Kandung PENGUGAT yaitu bagian harta bersama Ny. Mutiawati Susanto(Almarhumah) (54/96) dipecah kepada TERGUGAT I (40%), TERGUGAT II (30%), TERGUGAT III(15%) dan TERGUGAT IV (15%), yang berdampak terhadap pembagian yang timpang atau tidak merata dengan perincian sebagai berikut:

- TERGUGAT III mendapat Rp.5.271.171.875.
- TERGUGAT I mendapat Rp.4.210.507.813.
- TERGUGAT II mendapat Rp.2.619.511.719.
- TERGUGAT IV mendapat Rp.2.619.511.719.
- PENGUGAT mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT VI mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT V mendapat Rp.1.028.515.625.

JUMLAH TOTAL Rp.17.763.750.000

50. Bahwa pada tahun 2007 yang sama, setelah Penjualan Tanah dan Bangunan yang berlokasi Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Barat, dengan luas \pm 1.700 M2, yaitu sekira tahun 2007 ibu Kandung PENGUGAT Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) telah membeli 1(satu) Asset tanah dan bangunan pada Poin (49) yang dalam hal ini menjadi Hak Milik dari Ny. Mutiawati Susanto tetapi 2(dua) Unit Rumah tersebut sudah di alih nama atas namakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang terletak di:

Tanah seluas 76 M² dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atas nama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang selanjutnya SHM tersebut diatasnamakan 3 orang yaitu, Ny Mutiawati Sutanto (Almarhumah)TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa masih ada satu Obyek tanah Warisan peninggalan orang tua PENGUGAT yang belum terjual dan status tanah masih Girik yaitu :
 - 51.1. Tanah Seluas 2180 M² dengan NOP.31750400500991280. yang terletak di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, status tanah masih Girik.
52. Bahwa pada sekira bulan Desember 2023, kembali Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto (Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (almarhumah) pada Nomor 38 diatas sudah dijual oleh TERGUGAT IV dan PENGUGAT dalam penjualan tanah ini tidak mengetahui dan tidak mendapatkan Haknya sebagai ahli waris yang sah.
53. Bahwa PENGUGAT telah berupaya klarifikasi dan Somasi kepada PARA TERGUGAT terkait pembagian penjualan Asset Waris Orang tua PENGUGAT dan Asset Waris yang menjadi hak Waris Ibu Kandung Ny. Mutiawati Susanto (almarhumah), yaitu pada tanggal 18 Januari 2024 dan Somasi tanggal 17 Januari 2024 melalui kantor Hukum Mallasak Law Office Ombun Suryono Sidauruk & Partners, tetapi PARA TERGUGAT tidak ada itikad yang baik untuk berdamai dengan PENGUGAT terkait pengembalian kekurangan hak dari PENGUGAT terkait Asset Waris orang tua kandung yang sudah terjual dan Asset Waris Ibu Kandung yang saat ini di kuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.
54. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan PERTANGGUNGJAWABAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, Jo Pasal 913 sampai 929 KUHPerdara Jo Pasal 914 KUH Perdata.
55. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV yang TIDAK MENGEMBALIKAN KEKURANGANNYA APA YANG MENJADI HAK DARI SEMUA AHLI WARIS Kepada PENGUGAT sebagaimana mestinya kepada PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGUGAT merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 913 sampai 929 KUHPerdara Jo Pasal 914 KUH

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata.Tentang Asas Legitieme Portie dan Pembagian Mutlak bagi Ahli Waris yang sah;

56. Bahwa dengan sangat terpaksa karena tidak ada jalan lain lagi, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini kepada PARA TERGUGAT untuk mendapatkan keadilan dan kepastian secara hukum;

AD INFORANDUM.

Bahwa pada tahun 2002 PENGUGAT mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami cedera di kepala yang cukup parah, sampai saat ini Fungsi Otak PENGUGAT mengalami keterlambatan daya ingat dan respon yang lambat.

57. Bahwa pada tahun 2007 telah di jual Asset Waris yang yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dengan luas + 1.700 M2, dengan harga jual Per Meter saat itu adalah Rp. 4.500.000 Per meter jadi tanah tersebut di jual senilai Rp. 7.650.000.000 (Tujuh Milliar enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi PENGUGAT hanya mendapat Rp.275.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi berikan kepada PENGUGAT secara di Cicil setiap bulan untuk kebutuhan sehari hari PENGUGAT saat itu, dengan di Transfer oleh TERGUGAT IV sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) tergantung kebutuhan PENGUGAT, dan sisa dari Penjualan tanah dan Bangunan di Gang Rahayu dua Angke, dan sisa penjualan yang di Gang Rahayu Dua Angke dibelikan Rumah Pluit dengan Luas 150 M2, seharusnya TERGUGAT IV dari uang hasil Penjualan Tanah dan Bangunan di Gang Rahayu Dua Angke diberikan secara Utuh kepada PENGUGAT saat itu tidak dengan di cicil karena itu Hak PENGUGAT.

58. Bahwa pada tahun 2013 PENGUGAT dibelikan rumah oleh Ny. Mutiawati Susanto, yang beralamat di Jln.Salak 1, No.81 Depok seharga Rp.280.000.000(dua ratus delapan puluh juta rupiah) seluas 95 M2, atasnama tiga orang : PENGUGAT, TERGUGAT II, dan anak Kandung PENGUGAT tetapi ada hal yang PENGUGAT tidak mengerti apa maksud dan tujuan dari TERGUGAT II ada dalam dalam Sertifikat PENGUGAT terkait pencantuman nama TERGUGAT II dalam SHM dan bukan nama istri sah PENGUGAT, serta sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkait sertifikat Hak Milik PENGUGAT masih di kuasai TERGUGAT II.

59. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 PENGUGAT di Hubungi Via Telephone oleh TERGUGAT IV agar segera datang ke rumah untuk menandatangani berkas, setiba di kediaman TERGUGAT IV,

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan istri disodorkan berkas untuk segera di tandatangi oleh PENGGUGAT dan Istrinya saat itu, dalam hal ini PENGGUGAT tidak berikan kesempatan untuk membaca dan atau tidak diberitahu tentang apa isi dari berkas tersebut,serta tidak mendapat salinan berkas terkait dari berkas yang sudah di tanda tangani PENGGUGAT dan istrinya saat itu, tetapi tiba tiba pada saat Penjualan Asset Waris orang tua kandung dari PENGGUGAT yang terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 yang berada di semper dengan luas tanah 2.871 M² dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper yang terletak di Jln. madya Kebantenan no 1, Rt.002/ Rw.003, kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta-Utara, dengan nilai jual sebesar Rp.19.750.000.000 (sembilan belas Milliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), baru munculah Prosentase kepada 4(empat) ahli waris dengan dalih ada Wasiat dari Ibu Kandung PENGGUGAT yaitu Ny. Mutiawati Susanto(Almarhumah) (54/96) yaitu terhadap TERGUGAT I (30%), TERGUGAT II (40%), TERGUGAT III(15%) dan TERGUGAT IV (15%), dan berdampak kepada pembagian yang timpang atau tidak merata dengan perincian sebagai berikut:

- TERGUGAT III mendapat Rp.5.271.171.875.
- TERGUGAT I mendapat Rp.4.210.507.813.
- TERGUGAT II mendapat Rp.2.619.511.719.
- TERGUGAT IV mendapat Rp.2.619.511.719.
- PENGGUGAT mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT VI mendapat Rp.1.028.515.625.
- TERGUGAT V mendapat Rp.1.028.515.625.

JUMLAH TOTAL Rp.17.763.750.000.

60. Bahwa menurut pengakuan dari PARA TERGUGAT, ada nilai selisih uang penjualan tanah dan bangunan terkait Obyek waris yang di jual pada Nomor 57 diatas sebesar Rp.1.986.250.000 (satu milliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu)adalah untuk biaya pembuatan balik nama Sertifikat tanah.
61. Bahwa pada sekira bulan Desember 2023, kembali Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang saat TN. Bambang Susanto (Alm) dan Ny.Mutiawati Susanto (almarhumah) pada Nomor 38 diatas sudah dijual oleh TERGUGAT IV dan PENGGUGAT dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah ini tidak mengetahui dan tidak mendapatkan Haknya sebagai ahli waris yang sah.

62. Bahwa PENGUGAT telah berupaya klarifikasi dan Somasi kepada PARA TERGUGAT terkait pembagian penjualan Asset Waris Orang tua PENGUGAT dan Asset Waris yang menjadi hak Waris Ibu Kandung Ny. Mutiawati Susanto (almarhumah), yaitu pada tanggal 18 Januari 2024 dan Somasi tanggal 17 Januari 2024 melalui kantor Hukum Mallasak Law Office Ombun Suryono Sidauruk & Partners, tetapi PARA TERGUGAT tidak ada itikad yang baik untuk berdamai dengan PENGUGAT terkait pengembalian kekurangan hak dari PENGUGAT terkait Asset Waris orang tua kandung yang sudah terjual dan Asset Waris Ibu Kandung yang saat ini di kuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
63. Bahwa sampai gugatan ini diajukan sebagaimana mestinya, ternyata TIDAK ADA ITIKAD BAIK dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan, dimana PENGUGAT HANYA MEMINTA PENGEMBALIAN KEKURANGAN PEMBAGIAN DAN ASSET HARTA WARIS YANG SUDAH DI JUAL, TETAPI PENGUGAT BELUM DAPAT HAKNYA BERAPA PROSENTASI YANG HARUS DITERIMA DAN BERAPA NILAI JUAL ASSET YANG SUDAH DIJUAL SAAT ITU, DAN MEMINTA BAGIAN HAK DARI HARTA IBU KANDUNGNYA YANG SUDAH DI BALIK NAMA ATAS NAMA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, SERTA ASSET HARTA WARIS DARI ORANG TUA YANG SUDAH TERJUAL. Untuk dibagikan/kembalikan kekurangannya oleh PARA TERGUGAT yang secara nyata dan terang benderang tidak mendapatkan tidak sesuai aturan hukum pembagian Hukum Waris di negara kita, secara adil, transparan kepada PENGUGAT tanpa ada syarat apapun juga;
64. Bahwa akhirnya gugatan ini diajukan untuk membuktikan bahwa "apakah memang masih ada Keadilan berpihak kepada Pencari Keadilan, dan apakah PARA TERGUGAT sekaligus sebagai saudara satu Perut ini masih memiliki hati Nurani kepada PENGUGAT yang hidupnya lebih sulit daripada mereka yang hidup serba kecukupan, karena PENGUGAT sudah tidak bekerja karena sakit permanen dan hidup hanya tergantung dari penghasilan istri, pada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah Sama dengan PENGUGAT apakah masih ada hati nurani dalam perkara aquo;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa Asas Legitime Portie menyatakan bahwa meskipun ahli waris telah membuat wasiat, ahli waris tetap berhak penuh atas bagian harta warisan dan tidak dapat dikurangi. Yang di atur dalam Pasal 913 sampai 929 KUHPerdota memuat seluruh bagian yang disebut Legitimasi yang berkaitan dengan masalah pewarisan.
66. Bahwa arti bagian mutlak, yaitu bagian dari harta peninggalan pewaris yang selanjutnya diserahkan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus sesuai dengan undang-undang, bagian mutlak diatur dalam Pasal 914 KUH Perdata yang menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, yaitu:
- Apabila hanya ada satu orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus di terima.
 - Apabila ada dua orang anak maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari apa yang harus diterima.
 - Apabila ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang.
67. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT telah nyata – nyata bertentangan dengan Hak mutlak dari PENGUGAT, terbukti bertentangan dengan hak subyektif PENGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan hati Nurani, serta bertentangan dengan keharusan yang terjadi dalam masyarakat khususnya dan peraturan baku terkait Pembagian Waris kepada **PENGUGAT**.
68. Bahwa PERTANGGUNGJAWABAN sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
69. Bahwa unsur – unsur dalam Perbuatan Melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdota adalah;
- **ADANYA SUATU PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM;**
Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang tidak memberikan pembagian hasil penjualan Asset Waris orang tua dan ada penguasaan asset yang atasnama Ibu Kandung **PENGUGAT** Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) yang dim kuasai secara pribadi Oleh **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** padahal seharusnya ada pembagian yang sama kepada Penggugat terbukti terang dan nyata perbuatan yang melanggar hukum;
 - **ADANYA KESALAHAN;**

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut secara terang dan nyata merupakan kesalahan;

- **TERJADINYA KERUGIAN;**

Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** terang dan nyata menimbulkan kerugian kepada **PENGGUGAT** karena dengan memberikan dan atau tidak membagikan secara adil dan Transfaran (keterbukaan) apa yang menjadi Hak **PENGGUGAT** dalam pembagian hasil Penjualan Asset Warisan dari harta waris peninggalan kedua Orang tua kandungnya yang sah sesuai undang undang dan aturan Hukum di negara kita terkait pembagian Waris.

- **ADANYA HUBUNGAN SEBAB – AKIBAT/KAUSALITAS;**

Bahwa terbukti secara terang dan nyata perbuatan **PARA TERGUGAT** yang mengandung unsur kesalahan menimbulkan kerugian terhadap **PENGGUGAT** dalam perkara aquo;

70. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegin Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan, bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat.

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa sudah patut dan layak menurut hukum, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dihukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal Pasal 913 sampai 929 KUHPerdata Tentang Asas Legitieme Portie Jo Pasal 914 KUH Perdata arti bagian mutlak, yaitu bagian dari harta peninggalan pewaris yang menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, dalam hal ini PARA TERGUGAT harus bertanggung jawab sepenuhnya atas Kekurangan Pembagian dan seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang terbukti secara terang dan nyata telah dilakukannya terhadap PENGGUGAT;

72. Bahwa menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa menurut Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Bahwa mengenai harta bersama ini sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974, pada Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi bahwa "tentang harta bersama suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, artinya ialah suami bisa bertindak atas harta bersama sesudah terdapat persetujuan dari istri, begitu pula istri bisa bertindak atas harta bersama dengan adanya persetujuan menurut si suami, Jadi suami juga istri tidak bisa menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta beserta secara sendiri-sendir

KERUGIAN PENGGUGAT

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian diatas, baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materil dan immaterial.

Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil akibat tidak mendapatkan pembagian yang adil terkait Penjualan tanah dengan Nomor

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM:2640 /Semper dengan luas 2.871 M2 yang terletak di Kebantenan No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Semper Timur, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dengan harga Jual 19.750.000.000 di kurangi biaya pengurusan Sertifikat sebesar Rp.1.986.250.000 = Rp. 17.763.750.000, yang jika Uang Kekurangan pembagian Asset Waris saat itu di Simpat atau Di Depositokan ke Bank Konvensioanl dalam satu Tahun maka perincian pembagian waris yang seharusnya diterima semua ahli Waris adalah sebagai berikut:

Rp.19.750.000.000 – Rp. 1.986.250.000, = Rp.17.763.750.000.

Rp. 17.763.750.000 : 7 Ahli Waris = Rp.2.537.678.571.

Jadi Pembagian uang yang seharusnya diterima oleh Setiap ahli Waris Dalam Penjualan Asset waris adalah = Rp.2.537.678.571.

Bahwa Uang yang sudah di Terima PENGUGAT adalah Rp.1.028.515.625 jadi Sisa uang yang seharusnya di terima PENGUGAT adalah:

Rp.2.537.678.571 - Rp.1.028.515.625-----= Rp. 1.509.162.946;(satu Milliar lima ratus Sembilan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Maka Jika uang kekurangan Pembagian Waris di Depositokan Oleh PENGUGAT di Bank Konvensional dengan Bunga Bank 6% (enam Persen) Per tahun maka Kerugian Materi yang di Terima Oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

Maka Sisa Uang Rp. 1.509.162.946 X 6% x 1 Tahun = Rp. 90.549.776.

Jadi Kerugian Materiil PENGUGAT dalah sebagai berikut : Rp. 1.509.162.946 + Rp.90.549.776 = Rp.1.599.712.722 (Satu Milliar lima ratus sembilan sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa PENGUGAT menuntut Kepada TERGUGAT IV yang telah menjual Harta Waris yang merupakan harta bersama milik kedua orang Tuanya pada bulan Desember 2023 yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan luas tanah ± 76 M2, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto (Almarhumah) agar TERGUGAT IV segera memberikan Hak dari PENGUGAT terkait penjualan Tanah tersebut.

KERUGIAN IMATERIIL.

Bahwa kerugian Immateriil yang di derita PENGUGAT dengan tidak ada itikad baik yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT Merasa di rugikan secara Imateriil karena telah mengeluarkan waktu, pikiran dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 10.000., (sepuluh ribu rupiah),

TOTAL KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL Rp.1.599.712.722 + Rp 10.000., = Rp 1.599.722.722.,

PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Bahwa ada sangka yang beralasan TERGUGAT II, TERGUGAT IV nantinya TIDAK BERITIKAD BAIK untuk mematuhi putusan pengadilan kepada PENGGUGAT, terkait dua Obyek tanah dan bangunan yang diatas namakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, maka sudah patut dan layak apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan SITA JAMINAN yang terletak di:

- Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang sudah ditasnamakan **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.**
- Tanah Seluas 2180 M2 dengan NOP.31750400500991280. yang terletak di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, satu tanah masih Girik.

UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD.

Bahwa gugatan ini berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

DWANGSOM

Bahwa untuk memastikan TERGUGAT nanti mematuhi putusan ini perlu ditetapkan uang paksa sebesar RP 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka demi hukum dan keadilan yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakrta Utara yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang bersipat akan merugikan PENGGUGAT dan perbuatan yang melawan Hukum lainnya Seperti Mengalihkan, Menjual,

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik nama dan menghibahkan obyek Waris yang belum di jual dalam Perkara Aquo, dan membayar semua kerugian PENGUGAT baik secara Materi maupun Imateriil yang dilakukan PARA TERGUGAT sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwasanya PENGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Tn. Bambang Susanto dan Almarhumah Ny. Mutiawati Susanto, sama halnya dengan PARA TERGUGAT.
- Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam PASAL 1365 KUHPERDATA, yang merugikan PENGUGAT secara materiil dan immaterial.
- Menyatakan seluruh Bukti bukti dari PENGUGAT adalah Sah dan berharga dalam Perkara ini;
- Menyatakan segala bentuk akta peralihan hak, baik yang notariel maupun dibawah-tangan adalah merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan batal dan atau dapat dibatalkan ;
- Menghukum TERGUGAT IV yang telah menjual Harta Waris yang merupakan harta bersama milik kedua orang Tuanya pada bulan Desember 2023 yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan luas tanah ± 76 M2, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto (Almarhumah) agar TERGUGAT IV segera memberikan Haknya dari PENGUGAT terkait penjualan Tanah tersebut.
- Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengeluarkan berapa rincian Penjualan, Prosentasi, dan berikan Uang Hak dari PENGUGAT terkait Penjualan Harta Waris yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, jakarta Utara, dengan luas ± 1.700 M2 dengan nilai jual senilai Rp. 7.650.000.000, yang terjadi pada tahun 2007, serta penjualan harta waris yang terletak Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan luas tanah ± 76 M2, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01756 /Angke atas nama Mutiawati Sutanto (Almarhumah) yang telah di jual

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV pada bulan Desember 2023, dan berikan hak Warisnya kepada PENGGUGAT secara Transparansi, adil sesuai aturan Hukum Waris di negara kita.

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, agar untuk Proses balik nama tanah yang berada di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, Seluas 2180 M2 dengan NOP.31750400500991280 (status masih Girik) untuk semua Ahli Waris memiliki hak yang sama dengan Prosentase pembagian yang sama sesuai Asas Legitieme Portie Jo Pasal 914 KUH Perdata arti bagian mutlak.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT, terhadap obyek tanah yang merupakan bagian Harta Waris (Asset Waris) yang di atashamakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang Terletak di:

Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang sudah ditasamakan **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.**

Tanah Seluas 2180 M2 dengan NOP.31750400500991280. yang terletak di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, status tanah masih Girik.

- Menyatakan hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor. 01756 /Angke dengan luas 76 M2, atas nama NY. Mutiawati Susanto (Almarhumah) Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang telah di jual TERGUGAT IV pada bulan Desember 2024 adalah merupakan Harta bersama peninggalan kedua orang tuanya, dan dalam hal ini PENGGUGAT memiliki hak yang sama dalam Obyek Harta Warisan tersebut seperti hal nya PARA TERGUGAT dan Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, adalah harta Waris yang Sah peninggalan Orang tua PENGGUGAT
- Menghukum **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV** untuk segera memberikan bagian /membagikan hak para Ahli Waris termasuk hak dari **PENGUGAT** terkait tanah dan bangunan yaitu:
- Tanah seluas 76 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atas nama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jln. Pangeran

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Tubagus Angke 124, KAngke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, yang sudah di Jual oleh **TERGUGAT IV** pada **bulan Desember 2023**, yang pada saat Tn. Bambang Susanto (Alm) dan Ny. Mutiawtai Susanto (Almarhumah) masih hidup sebagai tempat tinggal Mereka.

- Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang sudah ditasnamakan **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV**.
- Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** untuk membayar kerugian **MATERIIL** Kepada **PENGUGAT** pada Penjualan Asset Waris 2640 /Semper dengan luas 2.871 M2 yang terletak di Kebantenan No.1, Rt.002/Rw.003, Kel.Semper Timur, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, sebagai pihak yang di rugikan dalam perkara ini dengan perincinan sebagai berikut:

Rp.19.750.000.000 – Rp. 1.986.250.000 = Rp.17.763.750.000.

Maka, Rp. 17.763.750.000 : 7 Ahli Waris = Rp.2.537.678.571.

Jadi uang yang seharusnya diterima oleh setiap ahli Waris Dalam Penjualan Asset waris adalah: = Rp.2.537.678.571.

Uang yang sudah di Terima **PENGUGAT** adalah Rp.1.028.515.625 jadi Sisa uang yang seharusnya di terima oleh **PENGUGAT** adalah:

Maka, Rp.2.537.678.571 - Rp.1.028.515.625-----= Rp. 1.509.162.946;(satu Milliar lima ratus Sembilan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menghukum **TERGUGAT IV** untuk mengembalikan, memberikan dan atau membagikan hasil penjualan Harta Waris Milik kedua Orang tua **PENGUGAT** sebagai bagian dari kerugian **MATERIIL** yang di derita **PENGUGAT** terkait Penjualan obyek Harta Waris yang terletak Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan luas tanah + 76 M2, status tanah sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto (Almarhumah) yang telah di jual **TERGUGAT IV** pada bulan Desember 2023, dan berikan hak Warisnya kepada **PENGUGAT** secara Transparansi, adil sesuai aturan Hukum Waris di negara kita.

Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** untuk membayar kerugian Immateril Kepada **PENGUGAT** sebagai pihak yang di rugikan dalam perkara ini dengan nilai **sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)** setiap hari apabila **PARA TERGUGAT** lalai menjalankan putusan ini.

SUBSIDAIR .

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki pertimbangan hukum lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya(**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Setianingsih, S.H., M.H., CTLC Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tertanggal 6 Mei 2024, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat masih **PREMATUR** karena sebagai fakta pembagian Harta Warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto yang dipermasalahkan Penggugat **telah dibagi sesuai dengan akta-akta** yang secara hukum **sah dan**

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



mengikat, yaitu **AKTA WASIAT** No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, S.H. Notaris Jakarta utara *j.o* **AKTA KETERANGAN HAK WARIS** No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara;

2. Bahwa sebagai fakta, sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, S.H. Notaris Jakarta Utara dan Akta Keterangan Hak Waris No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara **TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU DINYATAKAN BATAL OLEH PUTUSAN PENGADILAN MANAPUN**;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **maka terbukti** Pembagian Harta Warisan Ny. Mutiawati Sutanto **TELAH DIBAGIKAN SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**, yaitu berdasarkan **Akta Wasiat** No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, S.H. Notaris Jakarta utara *j.o* **Akta Keterangan Hak Waris** No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara yang secara hukum sah dan mengikat. Dengan demikian patut serta beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

**II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP
(EXCEPTION OBSCUUR LIBEL)**

**TENTANG PENGGUGAT TIDAK MAMPU MERINCI PETITUM GUGATAN
SEHINGGA GUGATAN TIDAK JELAS.**

4. Bahwa **"dalam Petitum"** gugatannya pada halaman 25, Penggugat meminta :

"Menyatakan segala bentuk akta peralihan hak, baik yang notariil maupun dibawah-tangan adalah merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan batal dan atau dapat dibatalkan"

Bahwa Penggugat nyata-nyata **tidak menyebutkan secara jelas dan tegas akta-akta mana saja yang menurut Tergugat telah melanggar hukum dan diminta untuk dibatalkan**. Dengan tidak disebutkan secara jelas dan tegas mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum



gugatannya, menjadikan **GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

5. Selain itu, Penggugat di dalam dalil gugatannya secara konsisten dan berulang-ulang kali menyebutkan istilah “Para Tergugat” namun **Penggugat tidak bisa/tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sehingga dapat DIKUALIFISIR sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Karena dapat dibuktikan dan tidak terbantahkan, **Pembagian Harta Warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto yang dilaksanakan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, sebagaimana didasarkan adanya **Akta Wasiat No. 202** tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, S.H. Notaris Jakarta utara *j.o* **Akta Keterangan Hak Waris No. 17/NOT/XI/2021** tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara yang secara hukum sah dan mengikat;

6. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2008, pada halaman 448 menerangkan yang dimaksud gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yaitu :

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

7. Bahwa terkait ketentuan petitum gugatan **HARUS JELAS** telah dipertegas oleh MA RI melalui Putusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 26 Juni 1968, yang menegaskan:

“bahwa setelah melihat alasan-alasan hukum dalam gugatan dihubungkan dengan perincian dari tuntutan, menurut pendapat Mahkamah Agung gugatan konpensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan :

Sub a : semua Keputusan Menteri harus dinyatakan sah akan tetapi putusan Menteri yang mana tidak disebutkan;



Sub b : segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah (onrechtmatig), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang onrechtmatig itu."

8. Bahwa berdasarkan uraian fakta serta dasar hukum tersebut diatas, patut serta berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

TENTANG POSITA DAN PETITUM YANG SALING BERTENTANGAN.

9. Bahwa pada gugatan Penggugat poin 57 s/d poin 72 halaman 18 s/d halaman 23, Penggugat mendalilkan hasil penjualan Harta Warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto **harus dibagikan secara merata** dan Penggugat **meminta kekurangan hasil penjualan** tersebut. Namun bertolak belakang dengan apa yang ada dalam petitumnya pada halaman 25, **PENGUGAT MENUNTUT AGAR SEGALA BENTUK PERALIHAN HAK / PENJUALAN HARTA WARISAN ALMH. NY. MUTIAWATI SUTANTO DINYATAKAN BATAL.**

Oleh karena **terbukti adanya kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum yang dituntut Penggugat**, serta baik posita gugatan dengan petitum yang dituntut Penggugat **TIDAK DISUSUN SECARA ALTERNATIF** oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifisir merupakan **gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut serta berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

III. ERROR IN PERSONA

TENTANG KEKELIRUAN PENGUGAT DALAM MENARIK PIHAK YANG DIGUGATNYA.

11. Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya ialah adanya Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, S.H. Notaris Jakarta utara *j.o* Akta Keterangan Hak Waris No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara, yang menurut dalil Penggugat Akta Wasiat tersebut mengakibatkan **-QUOD NON-** Penggugat tidak menerima hak nya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan Alm. Ny. Mutiawati Sutanto. Namun **dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menarik/mendudukan Notaris Yan Armin, S.H. dan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H. sebagai Tergugat malahan sebagai Turut Tergugat;**

12. Berdasarkan uraian diatas, maka patut serta beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTION PLURATIUM LITIS CONSORTIUM).

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 35 halaman 13 pada pokoknya mendalilkan, setelah Harta Peninggalan Ny. Mutiawati Sutanto berupa tanah seluas 2.871 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2559/Semper (ex SHM No. 2640/Semper) terletak di Jl. Madya Kebantenan No. 1, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara DIJUAL, hasil penjualan tanah tersebut selanjutnya dibagi-bagikan kepada 7 (tujuh) orang Ahli Waris yang terdiri dari Para Tergugat dan Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan tidak berdasar fakta, karena faktanya adalah hasil penjualan tanah seluas 2.871 M² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2559/Semper (ex SHM No. 2640/Semper) terletak di Jl. Madya Kebantenan No. 1, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dibagikan kepada 9 (Sembilan) Ahli Waris. Hal mana pembagian tersebut didasarkan adanya Akta keterangan Hak Waris No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, S.H. Notaris Jakarta Utara. Adapun 9 (Sembilan) Ahli Waris tersebut, terdiri dari:

- 1) Ny. Inge Susanto *in casu* Tergugat I;
- 2) Ny. Ratna Susanto *in casu* Tergugat II;
- 3) Ny. Rita Suryani Susanto *in casu* Tergugat III;
- 4) Ny. Efi Susanto *in casu* Tergugat IV;
- 5) Tn. Johan Susanto *in casu* Tergugat V;
- 6) Ny. Erni Susanto Tjong (Istri dari Alm. Benny Susanto) *in casu* Tergugat VI;
- 7) **TN. MARSELL SUSANTO (ANAK DARI ALM. BENNY SUSANTO);**

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



8) NY. FEBBY SUSANTO DE ALMEIDA (ANAK DARI ALM. BENNY SUSANTO); dan

9) Tn. Deddy Susanto *in casu* Penggugat

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan tidak ditariknya/didudukannya **TN. MARSELL SUSANTO dan NY. FEBBY SUSANTO DE ALMEIDA sebagai pihak dalam gugatan a quo oleh Penggugat**, maka gugatan Penggugat dikualifisir sebagai **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURATIUM LITIS CONSORTIUM)**.

Dengan demikian patut serta beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

14. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada poin 35 halaman 13 pada pokoknya mendalilkan tentang Harta Warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto berupa tanah seluas 2.871 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2559/Semper (ex SHM No. 2640/Semper) terletak di Jl. Madya Kebantenan No. 1, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara **TELAH DIJUAL kepada PT. YUDHA ANTAR NUSA** berdasarkan Akta Jual Beli No. 106/2022 yang dibuat oleh Liza Pribadi, S.H. PPAT Jakarta Utara.

Namun sebagai fakta, **Penggugat TIDAK MENARIK/MENDUDUKAN PT. YUDHA ANTAR NUSA SEBAGAI PIHAK dalam gugatan a quo.** Oleh karena tidak ditariknya/didudukannya PT. YUDHA ANTAR NUSA sebagai pihak maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **GUGATAN KURANG PIHAK.**

Dengan demikian patut serta berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);**

15. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada poin 40 halaman 14 pada pokoknya mendalilkan tentang Harta Warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto berupa tanah seluas 76 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01756/Angke terletak di Jl. Pangeran Tubagus Angke No. 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang **telah dijual kepada Nn. Falincia** berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/2024 yang dibuat oleh Michael, S.H, S.T, M.Kn. PPAT Jakarta Barat.



Namun sebagai fakta, Penggugat **TIDAK MENARIK/MENDUDUKAN Nn. Falincia SEBAGAI PIHAK di dalam gugatan a quo** tidak ditariknya/didudukannya Nn. Falincia sebagai pihak maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai **GUGATAN KURANG PIHAK**.

Dengan demikian patut serta berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
17. Bahwa Para Tergugat **menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat**, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara tegas dan terperinci;
18. Bahwa karena Para Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, maka **PENGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA**;
19. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 8 halaman 6 s/d halaman 7 tidak perlu Para Tergugatanggapi karena merupakan dalil-dalil yang isinya mengenai *Legal Standing* Penggugat serta silsilah keluarga Alm. Tn. Bambang Susanto dan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto;
20. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kecelakaan pada tahun 2002, yang mengakibatkan Penggugat menderita keterlambatan berpikir serta fungsi mata yang tidak normal. Sebagai fakta, **benar pada tahun 2002 Penggugat pernah mengalami kecelakaan**, namun setelah Penggugat memperoleh pengobatan/perawatan secara medis, keadaan **Penggugat TELAH PULIH DAN DAPAT MENJALANKAN AKTIFITAS SEHARI-HARINYA DENGAN NORMAL**. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Penggugat menderita keterlambatan berpikir serta gangguan fungsi mata **HARUS DITOLAK**;
21. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 11 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat hanya menerima sebagian haknya dari penjualan tanah seluas 1.700 m2 yang terletak di Gg. Rahayu Dua, Tambora Jakarta Barat pada tahun 2007.

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai fakta, tanah seluas 1.700 m² yang terletak di Gg. Rahayu Dua, Tambora Jakarta Barat **merupakan harta bersama** yang diperoleh Alm. Tn. Bambang Susanto dan Almh. Ny Mutiawati Sutanto semasa perkawinannya.

Oleh karena, Tn. Bambang Susanto meninggal dunia lebih dulu dengan meninggalkan istri, **maka sesuai dengan ketentuan waris, Ny. Mutiawati Sutanto berhak atas 50% bagian** dari tanah seluas 1.700 m² yang terletak di Gg. Rahayu Dua, Tambora Jakarta Barat. Adapun **sisanya sebesar 50% bagian, merupakan bagian dari 10 (sepuluh) Ahli Waris**, yang terdiri dari:

- 1) Ny. Mutiawati Sutanto (Istri Alm. Tn. Bambang Susanto yang hidup terlama)
- 2) Ny. Inge Susanto *in casu* Tergugat I
- 3) Ny. Ratna Susanto *in casu* Tergugat II
- 4) Ny. Rita Suryani Susanto *in casu* Tergugat III
- 5) Ny. Efi Susanto *in casu* Tergugat IV
- 6) Tn. Johan Susanto *in casu* Tergugat V
- 7) Tn. Deddy Susanto *in casu* Penggugat
- 8) Ny. Erni Susanto Tjiong *in casu* Tergugat IV (istri dari Alm. Tn. Benny Susanto)
- 9) Tn. Marshall Susanto (Anak dari Alm. Benny Susanto)
- 10) Ny. Febby Susanto De Almeida (Anak dari Alm. Benny Susanto)

Bahwa terhadap tanah seluas 1.700 m² yang terletak di Gg. Rahayu Dua, Tambora Jakarta Barat pada tahun 2007 **telah DIJUAL oleh Ny. Mutiawati Sutanto** dengan harga Rp. 7.650.000.000 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Perlu Para Tergugat uraikan, dari penjualan tanah tersebut dikaitkan/dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 7 dan poin 37 halaman 13 yang secara tegas Penggugat mengakui telah menerima:

- **Rumah seharga Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta)** dengan SHM No.1051/Abadi Jaya seluas 90 m² yang terletak di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat; dan
- **Uang sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Dengan telah diterimanya rumah beserta dengan uang tersebut, maka terbukti Penggugat telah menerima **SELURUH HAKNYA atas penjualan tanah seluas 1.700 m2 yang terletak di Gg. Rahayu Dua, Tambora Jakarta Barat.**

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hanya menerima sebagian haknya atas penjualan tanah seluas 1.700 m2 yang terletak di Gg. Rahayu dua, Tambora Jakarta Barat adalah **DALIL YANG TIDAK BENAR DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK;**

22. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 12 s/d poin 15 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II berupaya menguasai Rumah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat karena tercantumnya nama Tergugat II didalam Sertifikat Tanah dengan SHM No. 1051/Abadi.

Sebagai fakta, dalil Penggugat tidak berdasar fakta dan hanya merupakan tuduhan serta fitnah kepada Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto. Karena, faktanya sejak dibelinya rumah yang terletak di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat sampai dengan saat ini rumah tersebut ditempati/dikuasai Penggugat bersama dengan keluarganya. Tidak pernah ada upaya dari Tergugat II untuk menduduki/menguasai dengan cara mengusir Penggugat bersama dengan keluarganya. Selain itu, alasan dicantumkan nama Ny. Ratna Susanto *in casu* Tergugat II di dalam SHM No. 1051/Abadi Jaya ialah karena permintaan dari Alm. Ny. Mutiawati Sutanto yang khawatir **APABILA SERTIFIKAT RUMAH TERSEBUT HANYA DIATASNAMAKAN PENGGUGAT, PENGGUGAT AKAN MENJUAL RUMAH TERSEBUT.**

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II berupaya menguasai Rumah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Abadi Jaya, Kota Depok, Jawa Barat karena tercantumnya nama Tergugat II didalam Sertifikat Tanah dengan SHM No. 1051/Abadi adalah **DALIL YANG TIDAK BENAR DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK;**

23. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 19 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat IV menghubungi Penggugat untuk datang kerumahnya dan menandatangani suatu dokumen.

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Bahwa sebagai fakta, dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ngada. Di tanggal 27 Agustus 2020 Tergugat IV **TIDAK PERNAH MENGHUBUNGI** Penggugat ataupun Istri Penggugat dengan menyampaikan meminta untuk datang kerumah Tergugat IV untuk selanjutnya meminta agar Penggugat bersama dengan Istri Penggugat menandatangani suatu dokumen.

Oleh karenanya, **Para Tergugat “MENSOMEER” Penggugat untuk membuktikan bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2020 telah ada upaya/usaha Tergugat IV menghubungi Penggugat untuk meminta Penggugat beserta dengan istrinya menandatangani suatu dokumen dirumah Tergugat IV.** Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka demi hukum **DALIL GUGATAN PENGGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK;**

24. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 21 halaman 9 yang menyatakan *“Bahwa pada saat PENGUGAT dan istrinya menandatangani berkas tersebut seperti di jelaskan pada uraian Nomor 19 (Sembilan belas) diatas, Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) saat itu sedang dalam keadaan atau Kondisi sakit parah karena Kanker Usus yang dideritanya, dan hanya dirawat di rumah karena alasan biaya”.* Karena dalil Penggugat **tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar fakta serta terlalu mengada-ngada.**

Sebagai fakta, pada tanggal 5 November 2020, Ny. Mutiawati Sutanto sempat mengeluh sakit dibagian perutnya ke Tergugat III *in casu* Ny. Rita Suryani Susanto. Mendengar keluhan Ny. Mutiawati Sutanto, Tergugat III mencoba mengecek/melihat bagian perut Ny. Mutiawati Sutanto, ternyata didapati adanya benjolan pada bagian perut Ny. Mutiawati Sutanto. Agar lebih jelas, selanjutnya Tergugat III menghubungi adiknya (Tergugat IV *in casu* Ny. Efi Susanto) untuk sama-sama membawa Ny. Mutiawati Sutanto ke Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara, Ny. Mutiawati Sutanto diberikan obat dan diminta melakukan rawat jalan oleh Dokter (wabah Covid-19 sedang meningkat).

Bahwa setelah Ny. Mutiawati Sutanto menghabiskan obat yang diberikan Dokter dan melakukan rawat jalan, ternyata benjolan di perut Ny. Mutiawati Sutanto tidak kunjung menghilang. Sehingga, Ny. Mutiawati Sutanto bersama dengan Tergugat IV kembali mendatangi



Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara untuk berkonsultasi dengan Dokter. Setelah berkonsultasi, Dokter menyarankan untuk dilakukan Endoskopi terhadap Ny. Mutiawati Sutanto guna mengetahui penyakit apa yang diderita Ny. Mutiawati Sutanto.

Selanjutnya pada tanggal 20 November 2020 atas petunjuk Dokter, telah dilakukan Endoskopi terhadap Ny. Mutiawati Sutanto. Setelah hasil Endoskopi keluar, selanjutnya Dokter meminta kepada Tergugat IV untuk datang ke ruangnya. Disampaikan kepada Tergugat IV bahwa dari hasil Endoskopi, diketahui bahwa Ny. Mutiawati Sutanto mengidap Kanker Usus. Dokter juga menyampaikan, menurutnya karena usia Ny. Mutiawati Sutanto yang sudah lanjut dan dikhawatirkan apabila dilakukan tindakan operasi terhadap Sel Kankernya akan berisiko membahayakan nyawa dari Ny. Mutiawati Sutanto (jika sudah usia lanjut untuk melakukan recovery sangat sulit. Dokter menyarankan untuk melakukan rawat jalan).

Sebagai informasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh biaya pengobatan Ny. Mutiawati Sutanto ditanggung dari tabungan pribadi Ny. Mutiawati Sutanto dan dari hasil urunan/patungan uang Para Tergugat. Penggugat sama sekali tidak pernah ikut menyumbang/urunan uang untuk biaya pengobatan Ny. Mutiawati Sutanto. **SUNGGUH IRONIS, untuk meluangkan waktu menengok, merawat, dan menjaga Ny. Mutiawati Sutanto pada saat sakitpun, Penggugat dan Istrinya enggan melakukannya.**

TENTANG PENGGUGAT BERUPAYA MENGABURKAN ADANYA SURAT PERNYATAAN TERTANGGAL 10 JUNI 2013 YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT BERSAMA DENGAN ISTRI PENGGUGAT.

25. Bahwa sebagai fakta, pada tanggal 10 Juni 2013 atas kesadaran dan tanpa adanya paksaan, Penggugat bersama dengan istrinya yang bernama Ny. Eva Karla **MEMBUAT DAN MENANDATANGANI** surat pernyataan di atas materai yang selanjutnya Surat Pernyataan tersebut diserahkan/diberikan kepada Ny. Mutiawati Sutanto, Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto dan Tergugat IV *in casu* Ny. Efi Susanto. Adapun isi dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat bersama dengan Istrinya tersebut pada pokoknya menyatakan:



- Bahwa Penggugat beserta Ny. Eva Karla **TELAH MENERIMA SELURUH** bagian dari penjualan Tanah di tanah seluas 1.700 m2 yang terletak di Gg. Rahayu dua, Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa Penggugat beserta Ny. Eva Karla **TIDAK AKAN MEMINTA ATAU MENUNTUT BAGIAN APAPUN** dari harta yang tercatat atas nama Mutiawati Sutanto termasuk bagian hak sebesar 54/96 atas tanah seluas 2.871 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper Timur yang terletak di Jalan Semper RT. 002/ RW. 003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa Penggugat beserta Ny. Eva Karla **TIDAK AKAN MEMINTA ATAU MENUNTUT BAGIAN APAPUN** dari Tanah seluas 76 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01756/Angke atas nama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jl. Pangerang Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dan tanah seluas 150 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 332/Pluit yang terletak di Jl. Pluit Karang Elok No. 31, Blok Q-5 Barat, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas nama 1) Ny. Mutiawati Sutanto 2) Ny. Rita Suryani Susanto dan 3) Ny. Efi Susanto.

26. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mendapatkan haknya atas pembagian harta warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto adalah **dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum serta terlalu mengada-ngada**. Sebagai fakta, dengan dibuat dan ditandatanganinya **Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2013** oleh **Penggugat** bersama dengan **istrinya tersebut**, nyata-nyata Penggugat secara sadar telah melepaskan Haknya untuk menerima dan/atau menuntut harta-harta yang tercatat atas nama Ny. Mutiawati Sutanto. Dengan demikian patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT DIATAS DITOLAK**;

TENTANG UPAYA PENGGUGAT MENGESAMPINGKAN/MENIADAKAN ADANYA AKTA WASIAT No. 202 TERTANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT Ny. MUTIAWATI SUTANTO.

27. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Ny. Mutiawati Sutanto membuat Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 dihadapan Notaris/PPAT Yan Armin., S.H *in casu* Turut Tergugat I yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Mutiawati Sutanto menghibah wasiatkan bagian hak sebesar 54/96 atas tanah seluas 2.871 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2640/Semper Timur yang terletak di Jalan Semper RT. 002/ RW. 003, Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kepada :
 - 1) Ny. Efi Susanto sebesar 40%;
 - 2) Ny. Rita Suryani Susanto sebesar 30%;
 - 3) Ny. Ratna Susanto sebesar 15%;
 - 4) Ny. Inge Susanto sebesar 15%.
- Ny Mutiawati Sutanto menghibah wasiatkan tanah seluas 76 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01756/Angke atas nama Mutiawati Sutanto yang terletak di Jl. Pangerang Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kepada :
 - 1) Ny. Efi Susanto sebesar 40%;
 - 2) Ny. Rita Suryani Susanto sebesar 30%;
 - 3) Ny. Ratna Susanto sebesar 15%;
 - 4) Ny. Inge Susanto sebesar 15%.
- Ny. Mutiawati Sutanto menghibah wasiatkan bagian hak sebesar 1/3 atas tanah seluas 150 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 332/Pluit atas nama 1) Ny. Mutiawati Sutanto 2) Ny. Rita Suryani Susanto dan 3) Ny. Efi Susanto kepada:
 - 1) Ny. Efi Susanto sebesar 40%;
 - 2) Ny. Rita Suryani Susanto sebesar 30%;
 - 3) Ny. Ratna Susanto sebesar 15%;
 - 4) Ny. Inge Susanto sebesar 15%.

28. Bahwa dengan dibuatnya Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 oleh Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Turut Tergugat I, maka **pembagian harta peninggalan/warisan dari Ny. Mutiawati Sutanto dibagi berdasarkan Akta Wasiat** tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 874 KUHPerdara yang menegaskan :

*"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, **SEJAUH MENGENAI HAL ITU DIA BELUM MENGADAKAN KETETAPAN YANG SAH**"*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait pembagian harta

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



warisan Almh. Ny. Mutiawati Sutanto adalah **KELIRU SERTA TIDAK BERDASAR HUKUM**. Terbuktikan dan tidak terbantahkan dasar pembagian waris Almh. Ny. Mutiawati Sutanto telah sesuai dengan isi Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Turut Tergugat I. Dengan demikian patut serta berdasar hukum apabila **DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT DINYATAKAN DITOLAK**;

TENTANG PENGGUGAT YANG SECARA DIAM-DIAM TELAH MENYETUJUI PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN AKTA WASIAT NO. 202 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT Ny. MUTIAWATI SUTANTO. (STILL ZWEIFENDE TOESTEMMING)

29. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pembagian waris dari Almh. Ny. Mutiawati Sutanto melanggar bagian mutlak/*Legitieme Portie* dari Penggugat. Karena sebagai fakta, **PENGGUGAT SECARA DIAM-DIAM MENYETUJUI SELURUH ISI DARI AKTA WASIAT NO. 202 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG DIBUAT OLEH NY. MUTIAWATI SUTANTO** dihadapan Notaris/PPAT Yan Armin., S.H *in casu* Turut Tergugat I, hal tersebut berdasarkan fakta sebagai berikut :

- Pada tanggal **16 November 2021, TANPA ADA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN, PENGGUGAT DENGAN DIDAMPINGI ISTRINYA Ny. EVA KARLA DATANG KE NOTARIS UNTUK MENANDATANGANI DAN MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL NYA PADA SAAT DIBUATNYA AKTA KETERANGAN HAK WARIS NOMOR 17/NOT/XI/2021 TANGGAL 16 NOVEMBER 2021** oleh Francisca Susi Setiawati., S.H. Notaris Jakarta *in casu* Turut Tergugat II. Dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 **tertuang keterangan yang sama dengan isi Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020** yang dibuat oleh Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Notaris/PPAT Yan Armin., S.H *in casu* Turut Tergugat I.
- Bahwa pada saat dibuatnya Akta Keterangan Hak Waris Nomor 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tersebut **PENGGUGAT YANG DIDAMPINGI ISTRINYA Ny. EVA KARLA TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN DAN/ATAU PENOLAKAN**. Dengan tidak adanya Keberatan dan/atau Penolakan dari Penggugat yang **DIDAMPINGI ISTRINYA Ny. EVA KARLA, maka Penggugat dengan**



Istrinya menyetujui seluruh isi yang tertuang didalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati., S.H. Notaris Jakarta *in casu* Turut Tergugat II. Dengan demikian patut serta beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **DALIL GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK**;

TENTANG HARUS DITOLAKNYA TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DITUNTUT PENGGUGAT.

30. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 22 s/d halaman 23 yang pokoknya Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Tergugat. Tuntutan ganti rugi baik materiil atau imateriil yang diajukan Penggugat **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, ganti rugi yang dituntut Penggugat **TIDAK TERPERINCI** serta **TIDAK DISERTAI PEMBUKTIAN YANG MEYAKINKAN**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menegaskan:

*“besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang **TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI** sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang yang telah diajukan, **HARUS DITOLAK OLEH PENGADILAN.**”*

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menegaskan :

*“suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak **PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DENGAN LENGKAP DAN SEMPURNA TENTANG GANTI RUGI YANG DITUNTUTNYA.** Dan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN MENGENAI JUMLAH/BESARNYA KERUGIAN YANG DITUNTUT DAN HARUS DIBAYARKAN KEPADANYA OLEH TERGUGAT,** maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, **TIDAK DAPAT DIKABULKAN ATAU DITOLAK OLEH HAKIM.**”*

Berdasarkan uraian diatas, diketahui tuntutan ganti rugi yang dituntut Penggugat kepada Para Tergugat tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus **DINYATAKAN DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**



TENTANG HARUS DITOLAKNYA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

31. Bahwa Para Tergugat menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat pada halaman 23 s/d halaman 24 gugatan *a quo*. Karena permohonan Penggugat tersebut **TIDAK BERDASAR FAKTA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM**. Sebagai fakta, Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat terhadap tanah seluas 150 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 332/Pluit **HANYA DIDASARI ADANYA KEKHAWATIRAN DAN PERSANGKAAN SUBJEKTIF DARI PENGGUGAT TANPA DISERTAI ADANYA BUKTI-BUKTI NYATA**. Oleh karenanya patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **PERMOHON SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DITOLAK**.

Selain itu, Para Tergugat juga menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat terhadap **Tanah Seluas 2.180 m2 dengan NOP. 31750400500991280 terletak di Jl. Kebantenan 1, Semper Timur, Jakarta Utara**. Karena sebagai fakta, objek tanah seluas 2.180 m2 dengan NOP. 31750400500991280 terletak di Jl. Kebantenan 1, Semper Timur, Jakarta Utara tersebut merupakan harta warisan dari Almh. Ny. Mutiawati Sutanto yang tidak termasuk didalam Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020, yang artinya Penggugat juga memiliki hak terhadap tanah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (2) HIR, bahwa Sita Jaminan adalah **penyitaan yang dilakukan terhadap BARANG MILIK TERGUGAT guna menjamin pemenuhan kewajiban dari Tergugat**. Oleh karena terdapat hak Penggugat pada objek yang diajukan penyitaan, maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan **PERMOHON SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK**.

TENTANG HARUS DITOLAKNYA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PROVISIONAL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

32. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas permohonan putusan serta merta dan provisional yang diajukan Penggugat pada halaman 24 serta semua dalil yang berkaitan dengan putusan serta merta dan permohonan provisional oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut **TIDAK BERDASAR HUKUM** yaitu bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/sip/1972, tanggal 07 Mei 1973 yang kaidah hukumannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



*“Tuntutan provisional yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; **TUNTUTAN PROVISIONAL YANG MENGENAI POKOK PERKARA TIDAK DAPAT DITERIMA**”.*

Selain itu permohonan Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI No.279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang kaidah hukumnya berbunyi:

“berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional tersebut”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **PERMOHONAN PROVISI SERTA PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA OLEH PENGGUGAT DALAM DALIL-DALIL GUGATANNYA HARUS DITOLAK, KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM.**

TENTANG HARUS DITOLAKNYA TUNTUTAN UANG PAKSA / DWANGSOM YANG DITUNTUT PENGGUGAT.

33. Bahwa Para Tergugat menolak tuntutan pembayaran uang paksa / dwangsom yang diajukan Penggugat. Sebagai fakta, Petitum Penggugat pada halaman 26 meminta agar Putusan yang dijatuhkan kepada Para Tergugat adalah untuk membayar sejumlah uang. Oleh karena petitum gugatan Penggugat terkait dengan pembayar sejumlah uang, maka **TIDAK DIBENARKAN UNTUK MENUNTUT UANG PAKSA / DWANGSOM**. Hal ini telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang apda pokoknya menegaskan:

*“bahwa **uang paksa (dwangsom)** hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat, **YANG TIDAK TERDIRI DARI** pembayaran sejumlah uang”*

Dengan demikian, tuntutan pembayaran uang paksa / dwangsom yang diajukan Penggugat **TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK**.

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar menjatuhkan putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

A T A U,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 2640/Semper Timur Dengan Luas 2.871 M2, Yang Di Jual Pada Tahun 2022 Oleh Saudari Ratna Susanto, Saudari Rita Suryani Susanto, Saudari Efi Susanto, Inge Susanto, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Pencatatan Peralihan Hak, Hak Lain Dan Penghapusannya (Perubahan), Nama Yang Berhak Dan Pemegang Hak Lain Lainnya, Yang Telah Di Periksa Dan Sesuai Dengan Daftar Di Kantor Pertanahan, Pada Tanggal 5 Mei 2010, Dengan Nomor 1969b (diberi tanda P-2);

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Akte Kelahiran Nomor 9606/1965, Atas Nama Su Tjiang Yang Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 10 JUNI 1975 Nomor: Y.A. 2/17/20 Berdasarkan UU NO. 4 Tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 15/1961, Lembaran Negara NO.2154) Tentang Perubahan Nama, Nama Su Tjiang Berubah Menjadi Nama Deddy Susanto Yang Lahir Tanggal 30 Oktober 1965 Dengan Nomor Akte 9306/1965 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 10 Juni 1975, Dengan Nomor :Y.A. 2/17/20, berdasarkan Undang Undang No.2154 Dalam Hal Ini Bambang Susanto (Almarhum) dan Ibu Mutiawati Susanto(Alm), Bahwa Pada Tahun 1975 Mengajukan Permohonan Perubahan Nama Dari Nama Anak-Anaknya Antara Lain: Su-Uling, Su-Mim, Siu Hoasui, Su Fhang, Su Tjieng, Dan Hang Sin.Orang Tua Penggugat Mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Anaknya Pada Tanggal 09 Desember 1974 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1051/ Abadi Jaya, Dengan Luas 90 M2 Abadi Jaya, Depok, Kab. Bogor, Jawa-Barat, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Dari Tergugat II Tertanggal 3 April 2024, Kepada Penggugat Terkait Pengembalian Sertipikat Hak Milik Nomor 1051/ Abadi Jaya Dengan Luas 90 M2, Milik Dari Penggugat (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Perhitungan Pembagian Warisan Dan Biaya Penjualan Tanah Dengan Sertipikat Hak Milik Nomor.2640 Dengan Luas 2.871 M2, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Biaya Bphtb Waris Dan Biaya Notaris Untuk Tanah Yang Berlokasi Di Angke Dan Muara Karang Antara Lain Untuk Tanah Dengan Luas 76 M2/ Dan Tanah Yang Luas 150 M2/Maura Karang, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Pasport Milik Tergugat I (Inge Susanto) Dengan Nomor .GK251882. (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Bukti Cek Bank Mandiri Dalam Pembayaran Ke 2(DUA) Pelunasan Penjualan Tanah Dengan SHM Nomor 2640/SEMPER TIMUR Dengan Luas 2.871 M2 Dengan Nomor Cek.OK 981216 Dengan Nilai Rp.15.750.000.000 (Lima Belas Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Ke Atasnama Rita Suryani Susanto Dengan Nomor Rekening : 0690253861 Bank Bca Cabang Muara Karang, Dengan Tanggal Efektif 11 Oktober 2022 (diberi tanda P-10);

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Bukti List Transfer Ke 2(Dua) Pembayaran Atas Penjualan Tanah, Yang Merupakan Bagian Dari Harta Bersama Peninggalan Kedua Orang Tuanya (Almarhum Bambang Susanto Dan Almarhumah Mutiawati Susanto) Dengan Shm Nomor 2640/Semper Timur Dengan Luas 2.871 M2,Sebesar Rp.19.750.000.000 (Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Bukti List Transfer ke 2(dua) Pembayaran Atas Penjualan Tanah, Yang Merupakan Bagian Dari Harta Bersama Peninggalan Kedua Orang Tuanya (Almarhum Bambang Susanto Dan Almarhumah Mutiawati Susanto) dengan SHM Nomor 2640/Semper Timur Dengan luas 2.871 m2,Sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milliar rupiah) (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Bukti Slip Transfer Uang Penjualan Tanah Dengan Nomor 2640/Semper Timur Dengan Luas 2.871 M2 Dari Rita Suryani Susanto Dengan Nomor Rekening 0690253861 Bank Bca Kepada Efi Susanto Dengan Nomor Rekening 0690099829 Sebesar Rp.920.098.020 (Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah), Pada Tanggal 15 September 2022 (diberi tanda P-13.a);
14. Foto copy bukti slip transfer uang penjualan tanah dengan nomor 2640/semper timur dengan luas 2.871 m2 dari rita suryani susanto dengan nomor rekening 0690253861 bank bca kepada efi susanto dengan nomor rekening 0690099829 sebesar rp. 4.264.921.875 (empat milliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 11 oktober 2022 (diberi tanda P-13.b);
15. Foto copy bukti slip setoran pemindahan dana antar rekening bca.pada tanggal 15 september 2022, saudara rita suryani susanto (tergugat iv) menstranfer uang dari nomor rekening bank bca.0690253861 sebesar rp. 218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat (deddy susanto) dengan nomor rekening 5215090156 atasnama deddy susanto, uang tersebut adalah uang hasil penjualan tanah dengan nomor shm 2640/semper timur dari nilai uang muka (dp) sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milliar rupiah) (diberi tanda P-14.a);
16. Foto copy Bukti Slip Setoran Pemindahan Dana Antar Rekening Bca.Pada Tanggal 11 Oktober 2022, Saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat Iv) Menstranfer Uang Dari Nomor Rekening Bank Bca.0690253861 Sebesar Rp.809.765.675 (Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Kepada Penggugat

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Deddy Susanto) Dengan Nomor Rekening 5215090156 Atasnama Deddy Susanto, Uang Tersebut Adalah Uang Hasil Penjualan Tanah Dengan Nomor Shm 2640/Semper Timur Dari Nilai Uang Muka (Dp) Sebesar Rp.19.750.000.000 (Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (diberi tanda P-14.b);

17. Foto copy Bukti Slip Setoran Pemindahan Dana Antar Rekening BCA. Pada Tanggal 15 September 2022, Saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat IV) Menstransfer Uang Dari Nomor Rekening Bank BCA.0690253861 Sebesar RP.481.755.308 (Empat Ratus Delapan Belas Jutatujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) Kepada Tergugat li (Ratna Susanto) Dengan Nomor Rekening 4780179525 Atasnama Ratna Susanto, Uang Tersebut Adalah Uang Hasil Penjualan Tanah Dengan Nomor Shm 2640/Semper Timur Dari Nilai Uang Muka (Dp) Sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milliar Rupiah) (diberi tanda P-15A)
18. Foto copy Bukti Slip Setoran Pemindahan Dana Antar Rekening Bca. Pada Tanggal 15 September 2022, Saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat Iv) Menstransfer Uang Dari Nomor Rekening Bank Bca.0690253861 Sebesar Rp.2.105.449.219 (Dua Milliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) Kepada Tergugat li Dengan Nomor Rekening 4780179525 Atasnama Ratna Susanto, Uang Hasil Penjualan Tanah Dengan Nomor Shm 2640/Semper Sebesar Rp.19.750.000.000 (diberi tanda P-15B);
19. Foto copy bukti slip setoran pemindahan dana antar rekening bca. pada tanggal 15 september 2022, saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat IV) menstransfer uang dari nomor rekening bank bca.0690253861 sebesar Rp.218.750.000 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan rupiah) kepada saudara Marchel Susanto dengan nomor rekening 8400102105, uang tersebut adalah uang hasil penjualan tanah dengan nomor shm 2640/semper timur dari nilai uang muka (dp) sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milliar rupiah) (diberi tanda P-16);
20. Foto copy bukti slip setoran pemindahan dana antar rekening bca. pada tanggal 11 oktober 2022, saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat IV) menstransfer uang dari nomor rekening bank bca.0690253861 sebesar rp.809.765.625 (delapan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) kepada Tergugat VI dengan nomor rekening 4130194660 atasnama Ernie Susanto Tjong, uang tersebut adalah hasil penjualan tanah dengan Nomor SHM 2640/semper nilai jual sebesar

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.750.000.000.(sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
(diberi tanda P-17);

21. Foto copy Bukti Slip Setoran Pemindahan Dana Antar Rekening Bca. Pada Tanggal 11 Oktober 2022, Saudara Rita Suryani Susanto (Tergugat Iv) Menstransfer Uang Dari Nomor Rekening Bank Bca.0690253861 Sebesar Rp.100.000.000(Seratus Juta Rupiah) Kepada Kwok Harry Santoso Dengan Nomor Rekening 4780575757 Atasnama Kwok Harry Santoso, Uang Tersebut Adalah Untuk Pengembalian Pinjaman Untuk Mengurus Sertipikat Semper Timur. (diberi tanda P-18);

22. Foto copy bukti tabungan rekening bersama pembuatan sertipikat. Atas nama rita suryani susanto di bank bca kcp pluit mega mall no. Rek 5810672121. Tertanggal 12 desember 2022, dengan jumlah saldo akhir sampai tanggal 2 oktober 2022 sebesar Rp. 1.049.975.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (diberi tanda P-19A);

23. Foto copy bukti tabungan deposito berjangka untuk dana pembuatan sertipikat. Atas nama rita suryani susanto, di Bank BCA Kcp Pluit Mega Mall No.ak 445081, dengan jangka waktu satu bulan tertanggal 12/12/2022 sampai 12 /01/2022, dengan jumlah saldo yang didepositokan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dalam saldo tabunga bersama sisa saldo terakhir Rp. 1.049.975.000 (satu miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, sisa saldo tabungan bersama sebesar kurang lebih Rp. 49.000.000.mengapa tidak didepositokan juga sisanya (diberi tanda P-19B);

24. Foto copy Bukti Tergugat II Bersedia Untuk Damai Jika Terkait Masalah Warisan (diberi tanda P-20A);

25. Foto copy Komunikasi Pada Tanggal 17 Januari 2024 Suami Dari Tergugat II Kembali Komunikasi Dengan Istri Pengggugat Yang Isinya, Kembali Minta Tolong Kepada Istri Penggugat Untuk Memberi Tahu Kepada Pengacara Penggugat Untuk Jangan Libtakan Terguggat II, Karena Semua Yang Menagtur Terkait Pembagian Warisan Adalah Semua Di Atur Oleh Tergugat III Dan Tergugat IV (diberi tanda P-20B);

26. Foto copy Jawaban somasi dari Para Tergugat pada tanggal 17 januari 2024, pada halaman 2 yang menyatakan, bahwa sealama perkawinan antara bambang susanto (alm) dengan Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah), yang menyatakan kedua orang tua penggugat dan Para Tergugat (diberi tanda P-21);

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Bukti Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3173041401091245, tanggal 15 Oktober 2016 (diberi tanda P-22);

28. Foto copy Passpor atas nama INGE SUSANTO DENGAN NOMOR PASPORT:GK 251882 (diberi tanda P-23A);

29. Foto copy atas nama JOHAN SUSANTO DENGAN NOMOR PASPORT:GF 972550. (diberi tanda P-23B);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan hanya bukti yang diberi tanda P-6, P-7 dan P-21 yang sesuai, sedangkan bukti lainnya merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. P.T-1 Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 1076/JB/1984 atas nama BAMBANG SUSANTO
2. P.T-2 Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3173-KM-28012021-0053 atas nama MUTIAWATI SUTANTO
3. P.T-3 Foto copy Salinan Akta Wasiat No. 202 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat Ny. Mutiawati Sutanto dihadapan Yan Armin, SH. Notaris Jakarta Utara
4. P.T-4 Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.2-AH.04.01-7870 tanggal 18 Juni 2021 Perihal Surat Keterangan Wasiat a.n MUTIAWATI SUTANTO dahulu TAN KIN TJOE.
5. P.T-5 Foto copy Salinan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 November 2021 yang dibuat Para Tergugat dan Penggugat dihadapan Francisca Susi Setiawati, SH. Notaris Jakarta Utara.
6. P.T-6 Foto copy Salinan Akta Keterangan Hak Waris No. 17/NOT/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat Francisca Susi Setiawati, SH. Notaris Jakarta Utara.
7. P.T-7 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh Penggugat *in casu* Tn. Deddy Susanto dan Ny. Eva Karla.
8. P.T-8 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2640/Semper Timur.
9. P.T-9 Foto copy Surat Kuasa dari Tergugat I *in casu* Ny. Inge

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susanto kepada Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto tertanggal 22 Agustus 2022 beserta Apostille yang dibuat James Fleming Jr. Notaris Publik Negara Bagian California.
10. P.T-10 Foto copy Surat Kuasa dari Tergugat V *in casu* Tn. Johan Susanto kepada Tn. Marshall Susanto tertanggal 19 Agustus 2022 beserta Apostille yang dibuat James Fleming Jr. Notaris Publik Negara Bagian California.
11. P.T-11 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No.106/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Liza Pribadi, SH. PPAT Jakarta Utara.
12. P.T-12 Foto copy Foto Tn. Deddy Susanto menandatangani Akta Jual Beli No.106/2022 tanggal 11 Oktober 2022 di Kantor Liza Pribadi, SH. PPAT Jakarta Utara.
13. P.T-13 Foto copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan No. SKET-1313/PHTB/KPP.210403/2022 (Validasi PPH Final).
14. P.T-14 Foto copy Perhitungan Pembagian Warisan dan Biaya (Uang muka/*Down Payment* sebesar Rp. 4.000.000.000) atas penjualan Tanah seluas 2.871 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2559/Semper.
(Copy yang telah dimaterai tempel sesuai dengan PRINT OUT)
15. P.T-15 Foto copy Perhitungan Pembagian Warisan dan Biaya (Pelunasan sebesar Rp.15.750.000.000) atas penjualan Tanah seluas 2.871 M2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2559/Semper.
16. P.T-16 Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 15 September 2022.
17. P.T-17 Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 11 Oktober 2022
18. P.T-18 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 196/I/38/1975 tanggal 15 September 1975.
19. P.T-19 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 195/I-12/KC/1978 tanggal 16 Oktober 1978.
20. P.T-20 Foto copy Surat *Law Offices* Fajar Gora & Partners No. 1663/FGP/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 Perihal Pengurusan Peningkatan Hak (Pensertifikatan) Tanah Seluas 2.180 M2 dengan NOP. 3175040050091280.
21. P.T-21 Foto copy Surat *Law Office* OSS&P No. 041/Jwb/V/OSS&P TANGGAL 13 Mei 2024.
22. P.T-22 Foto copy Surat *Law Offices* Fajar Gora & Partners No.

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1666/FGP/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 Perihal Tanggapan atas Surat Mallasak Law Office OSS&P No. 041/Jwb/V/OSS&P tanggal 13 Mei 2024.
23. P.T-23 Foto copy Salinan Akta Hibah No. 11/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawati, SH. PPAT Jakarta Utara.
24. P.T-24 Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01756/Angke.
25. P.T-25 Foto copy Pernyataan Penolakan Hak Mewaris dan Kuasa dari Tergugat I *in casu* Ny. Inge Susanto kepada Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto tertanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Christian Michael Julien, Notaris Publik Ontario, Kanada dan telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada dengan No. 407/Kons/LEG/X/2022.
26. P.T-26 Foto copy Salinan Akta Hibah No. 15/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dihadapan Laurens Gunawan, SH, M.Kn. PPAT Jakarta Barat.
27. P.T-27 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 30/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat Michael, SH, ST, M.Kn, M.Th. PPAT Jakarta Barat.
28. P.T-28 Foto copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan No. SKET-78/PHTB/KPP.050503/2024 (Validasi PPH Final).
29. P.T-29 Foto copy Sertifikat Hak Milik Elektronik dengan NIB. 09.05.00001717.0 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
30. P.T-30 Foto copy Pernyataan Penolakan Hak Mewaris dan Kuasa dari Tergugat I *in casu* Ny. Inge Susanto kepada Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto tertanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Christian Michael Julien, Notaris Publik Ontario, Kanada dan telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada dengan No. 408/Kons/LEG/X/2022.
31. P.T-31 Foto copy Salinan Akta Hibah No. 10/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat oleh Francisca Susi Setiawati, SH. PPAT Jakarta Utara.
32. P.T-32 Foto copy Salinan Akta Jual Beli No. 3/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat Francisca Susi Setiawati, SH. PPAT Jakarta Utara.

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. P.T-33 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1051/Abadi Jaya atas nama Ny. Ratna Susanto, Tn. Deddy Susanto, dan Tn. Reynaldi.
34. P.T-34 Foto copy Kuitansi pembelian rumah di Jl. Salak I No. 81, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat tertanggal 24 Juni 2013.
35. P.T-35 Foto copy Surat Law Offices Fajar Gora & Partners No. 1612/FGP/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 Perihal Tanggapan atas Surat Klarifikasi dan Mediasi tanggal 8 Januari 2024.
36. P.T-36 Foto copy Surat tanggal 3 April 2024 Perihal Pemberitahuan yang dikirimkan Tergugat II *in casu* Ny. Ratna Susanto kepada Penggugat *in casu* Tn. Deddy Susanto.
37. P.T-37 Foto copy *Tracking* Resi Pengiriman JNE dengan No. 012280007805424.
38. P.T-38 Foto copy Foto Perayaan Ulang tahun ke-86 Ny. Mutiawati Sutanto pada tanggal 13 Agustus 2020.
39. P.T-39 Foto copy Hasil Rekam Medis atas nama Ny. MUTIAWATI SUTANTO di Rumah Sakit Pluit.
40. P.T-40 Foto copy Hasil Rekam Medis atas nama Ny. MUTIAWATI SUTANTO di Rumah Sakit Husada Jakarta Pusat.
41. P.T-41 Foto Tn. Deddy Susanto menandatangani Akta Jual Beli No.106/2022 tanggal 11 Oktober 2022, di Kantor Liza Pribadi, SH., PPAT Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, sedangkan bukti yang diberi tanda P.T-8, P.T-9, P.T-10, P.T-12 s/d P.T-17, P.T-24, P.T-28, P.T-35, P.T-36, P.T-38 s/d P.T-41 berupa copy dari copy, dan bukti P.T-37 merupakan print out;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, telah mengajukan saksi yang bernama UJANG, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja Sebagai Sopir Pribadi di Kediaman TERGUGAT II dari tahun 2010 sampai Sekarang.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui bahwa ada Gugatan Waris yang di daftarkan Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,terkait masalahnya SAKSI tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT, tetapi jarang bertemu.
- Bahwa Saksi terakhir Ketemu dengan PENGGUGAT pada kira-kira tahun 2020 di Kediaman TERGUGAT II pada saat itu masih ada Wabah Covid 19.
- Bahwa setiap saat bertemu di rumah TERGUGAT II dengan PENGGUGAT hanya sendiri tidak ditemani anak dan Istrinya.

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PENGGUGAT pernah terjadi Kecelakaan Tunggal yang berakibat ke Fisik dan ada gangguan di bagian otak dan pendengaran pada PENGGUGAT karena pernah menjalani Operasi di bagian Kepala pada tahun 2002.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama lengkap dari ibu Almarhumah Mutiawati Susanto.
- Bahwa Saksi Kenal dengan PENGGUGAT ketika saat membantu mencari rumah untuk PENGGUGAT atas perintah Almarhumah Mutiawati Susanto, dan akhirnya mendapat di Daerah Depok dengan luas tanah 90 m2 yang beralamat di Abadi Jaya, Depok, kab. bogor, jawa-barat, dengan nomor SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1051/ABADI JAYA

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa provisi yang diajukan Penggugat oleh karena tidak merupakan keperluan yang sifat mendesak yang berkaitan dengan adanya pembangunan bangunan yang dapat merugikan pihak lain maka provisi yang demikian harus ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi mengenai :

- **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)**
- **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG ATAU ISINYA GELAP (*EXCEPTION OBSCUR LIBEL*)**

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- TENTANG POSITA DAN PETITUM YANG SALING BERTENTANGAN.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi tersebut diatas ternyata eksepsi ini sudah mempermasalahkan mengenai pokok perkara yang memerlukan suatu pembuktian, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi lainnya dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V yakni mengenai :

- ***ERROR IN PERSONA***
- ***GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTION PLURATIUM LITIS CONSORTIUM).***

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai ini, untuk menentukan pihak-pihak dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan subyek/siapa-siapa yang dijadikan para pihak dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa : bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, akan tetapi hanya bukti P-6, P-7 dan bukti P-21 yang sesuai dengan aslinya sedangkan bukti yang lainnya hanya berupa fotocopy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.T-1 sampai dengan bukti P.T-7 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya sedangkan P.T-8, P.T-9, P.T-10, P.T-12 s/d P.T-17, P.T-24, P.T-28, P.T-35, P.T-36, P.T-38 s/d P.T-41 berupa copy dari copy, dan bukti P.T-37 merupakan print out;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apakah PENGGUGAT dengan *PARA TERGUGAT* adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Tn. Bambang Susanto dan Almarhumah Ny. Mutiawati Susanto;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 dari Penggugat dan jawaban angka 9 dari Tergugat serta bukti surat P.T-6 bahwa ahli waris dari Almarhum Bambang Susanto (Alm) dan Ny. Mutiawati Susanto (Almarhumah) adalah Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan bukti surat P-21 harta warisan dari Almarhum Bambang Susanto sudah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagikan ke ahli warisnya yakni Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsinya masing-masing dan tidak ada yang merasa keberatan atas pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa TERGUGAT IV yang telah menjual Harta Waris yang merupakan harta bersama milik kedua orang Tuanya pada bulan Desember 2023 yang terletak di Jln. Pangeran Tubagus Angke 124, Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan luas tanah \pm 76 M2, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan no. 01756 /Angke atasnama Mutiawati Sutanto (Almarhumah) agar TERGUGAT IV segera memberikan Haknya dari PENGUGAT terkait penjualan Tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satu bukti suratpun yang menjelaskan mengenai penguasaan maupun pengalihan atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap rincian Penjualan, Prosentasi, dan berikan Uang Hak dari PENGUGAT terkait Penjualan Harta Waris yang berada di Gg. Rahayu dua, Angke, kecamatan Tambora, Jakarta Utara, dengan luas \pm 1.700 M2 dengan nilai jual senilai Rp. 7.650.000.000, yang terjadi pada tahun 2007, hal ini telah dibenarkan oleh Penggugat dalam posita angka 7 dan 37 dengan demikian Penggugat telah mengetahui dan menyetujui harga jual tanah tersebut dengan diterimanya rumah dan uang yang diberikan kepada Penggugat, maka petitum ini juga tidak dikabulkan (ditolak);

Menimbang, bahwa Proses balik nama tanah yang berada di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Sempur Timur, Jakarta Utara, Seluas 2180 M2 dengan NOP.31750400500991280 (status masih Girik), dalam hal penerbitan proses pensertifikatan sekaligus dengan balik namanya diperlukan adanya persetujuan seluruh ahliwaris, maka petitum ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT, terhadap obyek tanah yang merupakan bagian Harta Waris (Asset Waris) yang di atasnamakan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang Terletak di:

Tanah dan rumah seluas 150 M2 dengan SHM No. 332/Pluit yang terletak di Jl Pluit Karang Elok No. 31 Blok Q5 Barat Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang sudah diatasnamakan **TERGUGAT II dan TERGUGAT IV.**

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Seluas 2180 M2 dengan NOP.31750400500991280. yang terletak di Jln. Kebantenan 1 Rt.003/Rw.003, Semper Timur, Jakarta Utara, status tanah masih Girik.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah tersebut dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan sita jaminan atas tanah tersebut, maka petitum ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 6, 7, 8 dan angka 9, maka petitum yang lainnya harus dinyatakan pula ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.T-3, 4, 5 dan P.T-7 yang diajukan oleh Para Tergugat berkaitan erat dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.T-3 merupakan surat wasiat Almarhumah Ny. Mutiawati Susanto adalah kewenangan mutlak untuk membagi warisannya yang bertujuan dikelak kemudian hari tidak terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisannya antara sesama ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.T-4 dan P.T-5 adalah surat wasiat yang telah didaftarkan Kekementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan supaya ada legalitas dari Pemerintah dalam pembagian harta warisannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.T-6 surat keterangan hak mewaris, menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris untuk mendapatkan harta warisannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.T-7 surat Pernyataan dari Penggugat beserta isterinya secara sukarela dan tidak dalam tekanan untuk tidak menuntut/mempermasalahkan atas pembagian harta warisan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Tergugat dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, oleh Majelis Hakim dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena Para Tergugat dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 578.500,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Benedictus P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Benedictus P.L. S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 121.500,00
4. Panggilan	Rp 252.000,00
5. PNPB Panggilan T	Rp 80.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
- Jumlah	Rp. 578.500,00

(lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);